



P U T U S A N
Nomor : 117/G/2008/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT. ADJISAKA KONSULTAN TEKNIK, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 6, Tanggal 5 Juli 2000, yang dibuat dihadapan Notaris R.M. Soerjanto Partaningrat, S.H. dan telah diubah oleh Notaris yang sama dengan Akta tertanggal 11 Januari 2001 Nomor : 9, dan Akta tertanggal 28 Pebruari 2002 Nomor : 9, Akta tertanggal 20 Desember 2004 Nomor : 8, Akta tertanggal 28 Pebruari 2006 Nomor : 7, dibuat dihadapan Notaris Muhammad Zainil Hakim, S.H., berkedudukan di Jl. Kutilang No.12, Demangan Baru, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta. Berdasarkan Akta Pendirian dan Akta Perubahan Terakhir dalam Pasal 12 secara tegas menyatakan bahwa Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan. Dalam hal ini dijabat

Halaman 1 dari 140 halaman Putusan Nomor :
117/G/2008/PTUN-JKT



oleh : -----

Nama : Bagiyo Susanto, ST.
Umur : 56 tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Direktur PT. Adjisaka
Konsultan Teknik
Alamat : Jl. Kutilang No.12,
Demangan Baru, Condong
Catur Depok, Sleman,
Jogyakarta.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. ZAIRIN HARAHAP, S.H.,
M.Si.-----
2. AHMAD KHAIRUN H, S.H.,
M.Hum.-----
3. EKO YULIAN ISNUR,
S.H.-----
4. BUDI SUSILO, S.H.,
M.Hum.-----
5. HERI HARTANTO, S.H.,
M.Hum.-----
6. HEADY ANGGORO MUKTI, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat pada Kantor Lembaga
Konsultansi dan Bantuan Hukum Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia (LKB FH
UII), yang berkedudukan di Jalan Lawu
No.3, Kota Baru Yogyakarta, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli
2008, untuk selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT.-----



M E L A W A N :

1. MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA.

Berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.52- 53- 2nd Floor, Jakarta 12950. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. PRAYONO, S.H., M.H.

2. R. SUNARTO, S.H.

3. AHMAD FAUZI ALI, S.H.

4. EKKO HARJANTO, S.H.

Kesemuanya Pegawai pada Departemen Perindustrian, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav.52- 53, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 837/M- IND/9/2008, tertanggal 8 September 2008, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.

2. DIREKTUR AKADEMI TEKNOLOGI KULIT YOGYAKARTA.

Berkedudukan di Jalan ATEKA, Bangunharjo,



Sewon, Bantul, Yogyakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. R. SUNARTO, S.H.

2. AHMAD FAUZI ALI, S.H.

3. EKKO HARJANTO, S.H.

Kesemuanya Pegawai pada Departemen Perindustrian, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav.52- 53, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 611/SJ- IND.6.7/9/2008, tertanggal 17 September 2008, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

II .

3. KETUA PANITIA LELANG GEDUNG PENDIDIKAN (KAMPUS BARU) AKADEMI TEKNOLOGI KULIT, YOGYAKARTA.

Berkedudukan di Jalan ATEKA, Bangunharjo, Sewon, bantul, Yogyakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. R. SUNARTO, S.H.



2. AHMAD FAUZI ALI,
S.H.-----

--

3. EKKO HARJANTO,
S.H.-----

Kesemuanya Pegawai pada Departemen Perindustrian, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav.52- 53, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 51/LL- GDBR-PWS/SJ-IND.6.7/X/2008, tertanggal 16 Oktober 2008, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

III .-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 117/PEN-DIS/2008/PTUN-JKT., tertanggal 27 Agustus 2008 tentang penetapan pemeriksaan perkara ini dengan acara biasa.- -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 117/PEN/2008/PTUN-JKT, tertanggal 27 Agustus 2008 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim.- -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 117/PEN-HS/2008/PTUN-JKT, tertanggal 1 September 2008 tentang Penetapan Hari Sidang.- -----

Telah membaca bukti- bukti dan berkas perkara yang

Halaman 5 dari 140 halaman Putusan Nomor :
117/G/2008/PTUN-JKT



bersangkutan. - - -

Telah mendengarkan keterangan Para Pihak
dipersidangan. - - - - -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Agustus 2008 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2008 di bawah Register Perkara Nomor : 117/G/2008/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 24 September 2008, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Atas Objek Sengketa :

1. Surat Menteri Perindustrian Nomor : 504/M-IND/5/2008 tertanggal 14 Mei 2008 tentang Sanggahan Banding dan Pengaduan Masyarakat yang ditujukan kepada 1. Direktur Utama PT. ALFRIZ AULIATAMA, Jl. Tebet Barat Dalam IV- B No.7A, Jakarta; 2. Pimpinan LSM Pemantauan Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa (LSM PP BJ), Jl. Balai Pustaka baru No.45, Jakarta Timur, yang isinya pada pokoknya menyatakan "*Oleh karena Penggugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 94 ayat (7) tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 28 ayat (3) huruf b Keputusan Presiden R.I. No.80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden R.I. No.80 Tahun 2003 Lampiran I BAB II Bagian A angka 1 huruf m butir 1) e) dan butir 1) h) bahwa pelelangan dinyatakan gagal sehingga Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta wajib melakukan pelelangan ulang jasa*



konsultan

pengawas”. -----

Selanjutnya mohon disebut sebagai **OBJEK SENGKETA**

I. -----

2. Nota Dinas yang diterbitkan oleh Direktur Akademi Teknologi Kulit Nomor : 17/ND/SJ- ND 6.7/5/2008, tertanggal 15 Mei 2008 ditujukan kepada : 1. Pejabat Pembuat Komitmen, 2. Panitia lelang Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Tahun Anggaran 2008 yang isinya pada pokoknya “*berdasarkan surat lampiran pada item 6 : Menteri Perindustrian menginstruksikan Pelelangan Ulang Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru), Akademi Teknologi Kulit Tahun Anggaran 2008 agar ditindaklanjuti serta dilaksanakan sebagi-baiknya*”. -----

Selanjutnya mohon disebut sebagai : **OBJEK SENGKETA**

II. -----

3. Surat Pemberitahuan Pelelangan Ulang Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit TA.2008 yang diterbitkan oleh Panitia Lelang Nomor : 48/LL- GDBR-PWS/SJ- ND 6.7/V/2008, tertanggal 16 Mei 2008 yang dikeluarkan tertuju kepada Direktur Utama PT. Adjisaka Konsultan Teknik di Yogyakarta dengan mendasarkan surat dari Menteri Perindustrian R.I. Nomor : 504/M-IND/5/2008, tertanggal 14 Mei 2008 yang pada intinya “*pelelangan dinyatakan gagal sehingga Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta diwajibkan melakukan pelelangan ulang jasa konsultan pengawas*”. -----



Selanjutnya mohon disebut sebagai : **OBJEK SENGKETA**
III. -----

**PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA
BERDASARKAN PADA HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :**

I. URAIAN TENTANG PERISTIWA

1. Bahwa Tergugat III telah memasang Pengumuman Pelelangan No.06/LL- GDBR/SJ- IND- 6- 7/II/2008 tanggal 18 Pebruari 2008 yang ditujukan kepada Penyedia Jasa Konsultansi dengan Kualifikasi Bidang Arsitektur, Sub Bidang Bangunan, Interior, Lanskap, Lingkungan, untuk mengikuti Seleksi Umum dengan metode Prakualifikasi untuk Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit, Yogyakarta dengan ketentuan pendaftaran dan pengambilan Dokumen Prakuualifikasi mulai tanggal 19 s/d 28 Pebruari 2008, pukul 09.00 s/d 14.00 WIB di Sekretariat Panitia Lelang Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Jl. ATEKA, Bangunharjo, Sewon, Bantul.- -----
2. Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2008, Penggugat memasukkan Formulir Isian Kualifikasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawas sesuai dengan ketentuan dengan Dokumen Prakuualifikasi yang diambil sebelumnya dari Tergugat III.- -----
3. Bahwa Tergugat III pada tanggal 13 Maret 2008 telah mengumumkan peserta yang lulus pra kualifikasi, dan Penggugat adalah termasuk salah satu peserta yang lulus untuk Konsultan Pengawas.- -----

4. Bahwa sesuai dengan jadwal lelang, Tergugat III



menetapkan tanggal 13-19 Maret 2008 sebagai masa sanggah pra kualifikasi dan dalam masa sanggah tersebut tidak ada perusahaan yang mengajukan sanggah.-----

5. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2008, Tergugat III membagikan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan pengawas No.16/LL- GDBR-PSW/SJ-IND6-7/III/2008 kepada para peserta dan pada tanggal 27 Maret, Panitia Pembangunan sesuai jadwal lelang mengadakan rapat penjelasan KAK dengan para peserta, dengan rincian 7 perusahaan yang hadir untuk Konsultan Pengawas sesuai dengan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Pengawas, Nomor : 24/LL- GDBR-PSW/SJ-IND6-7/III/2008.- -----

6. Bahwa Tergugat III menetapkan tanggal 28 Maret 2008 sampai dengan 8 April 2008 adalah masa pemasukan penawaran dari para peserta dan pada tanggal 8 April 2008 Penggugat mengajukan surat pengantar penawaran yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) pada Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta, dan pada tanggal itu juga Penggugat mengajukan surat pernyataan kesediaan mentaati semua peraturan, dan surat pernyataan kesanggupan mengikuti program Jamsostek serta melampirkan struktur organisasi perusahaan.-----

7. Bahwa pada tanggal 18 April 2008 berdasarkan pengumuman peserta lulus EVALUASI TEKNIS KONSULTAN PENGAWAS Nomor : 33/LL- GDBR-PWS/J-IND6-7/IV/2008 dari Tergugat III, Penggugat menempati

Halaman 9 dari 140 halaman Putusan Nomor :
117/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peringkat 1 dari 6 peserta untuk pengadaan KONSULTAN PENGAWAS, dengan nilai teknis 84,25.- -----

8. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2008, Tergugat III, mengeluarkan pengumuman penetapan harga KONSULTAN PENGAWAS Nomor : 44/GDBR-PWS/SJ-IND6-7/V/2008 yang isinya menetapkan Penggugat dengan harga yang ditawarkan sejumlah Rp.128.837.000,- sebagai pemenang lelang tersebut.- -----

9. Bahwa Penggugat telah nyata dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam mengikuti proses pelelangan dalam rangka Pelaksanaan Seleksi Umum Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta dengan metode prakualifikasi yang diselenggarakan oleh Tergugat III.- -----

10. Bahwa sebagai tahap akhir pelaksanaan pengadaan Jasa Konsultansi secara Seleksi Umum adalah penandatanganan Kontrak oleh Penggugat yang dinyatakan sebagai pemenang lelang. Meskipun Penggugat telah dinyatakan sebagai pemenang akan tetapi Penggugat sampai saat gugatan ini diajukan tidak dapat segera menikmati haknya untuk menandatangani kontrak dan melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam proses pelelangan yang diikuti oleh Penggugat.- -----

11. Bahwa Penggugat telah dikejutkan oleh adanya pemberitahuan Tergugat III bahwa pelelangan dinyatakan gagal sehingga Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta diwajibkan melakukan pelelangan ulang Jasa Konsultansi Pengawas sebagaimana dimaksud



Tergugat II adalah pelaksanaan lanjutan dari
Objek Sengketa I yang dikeluarkan oleh Tergugat
I.- -----

3. Bahwa Objek Sengketa I merupakan hasil akhir dalam pemeriksaan sanggah banding yang diajukan oleh PT. Altriz Auliatama yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 11 ayat a KEPPRES No.80 Tahun 2003. Sebagaimana dimaksud dalam sanggah banding PT. Altriz Auliatama yang menyatakan "PT. Adjisaka Konsultan Teknik dengan jelas tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat a KEPPRES No.80 Tahun 2003 tersebut, dimana segala perubahan-perubahan susunan pengurus yang telah dilakukan oleh PT. Adjisaka Konsultan Teknik sejak berdirinya tanggal 5 Juli 2000 sampai dengan perubahan terakhir tanggal 21 Desember 2006 (telah terjadi beberapa kali perubahan) tidak dilaporkan untuk mendapatkan pengesahan resmi dari Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk dicatat dalam Daftar Perseroan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan No.1 Tahun 1995 dan UU No.40 Tahun 2007, tetapi hanya dibuatkan Akte Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham oleh Notaris".- -----
4. Bahwa Objek Sengketa I yang dikeluarkan oleh Tergugat I merupakan Tanggapan Sanggahan Banding PT. Altriz Auliatama yang didasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat (7), Pasal 28 ayat (3) dan Lampiran I Bab II Bagian A angka 1 huruf m butir 1) e dan butir 1) h) KEPPRES No.80 Tahun 2003 telah nyata dan jelas melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.- -----
5. Bahwa dengan demikian Objek Sengketa I dikeluarkan oleh Tergugat I bertentangan dan



telah menyalahi ketentuan KEPPRES No.80 Tahun 2003 itu sendiri dan atau bertentangan asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsim, Kolusi dan Nepotisme, yaitu Asas Kepastian Hukum. Hal ini dikarenakan Objek Sengketa I yang dikeluarkan oleh Tergugat I tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara, antara lain :

1) Objek Sengketa I diterbitkan oleh Tergugat I berdasarkan pada sanggah banding yang diajukan oleh PT. Altriz Auliatama adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) KEPPRES No.80 Tahun 2003 dimana dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) secara tegas telah diatur bahwa :
Peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan surat sanggahan kepada pengguna barang/jasa apabila ditemukan :

a. *penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokulen pemilihan penyedia barang/jasa.-*

b. *rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat.-*

c. *penyalahgunaan wewenang oleh panitia/pejabat*

Halaman 13 dari 140 halaman Putusan Nomor :
117/G/2008/PTUN-JKT



pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.- -----

d. adanya unsur KKN diantara peserta pemilihan penyedia barang/jasa.- -----

e. adanya unsur KKN antara peserta dengan anggota panitia/pejabat pengadaan dan/atau dengan pejabat yang berwenang lainnya.- -----

Sedangkan sanggah banding yang diajukan oleh PT. Altriz Auliatama mendasarkan pada ketentuan Pasal 11 ayat a KEPPRES No.80 Tahun 2003 dengan merujuk pada fakta bahwa PT. Adjisaka Konsultan Teknik sejak berdirinya tanggal 5 Juli 2000 sampai dengan perubahan terakhir tanggal 21 Desember 2006 (telah terjadi beberapa kali perubahan) tidak dilaporkan untuk mendapatkan pengesahan resmi dari Departemen Hukum & HAM Republik Indonesia untuk dicatat Daftar Perseroan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan No.1 Tahun 1995 dan UU No.40 Tahun 2007, tetapi hanya dibuatkan Akte Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham oleh Notaris”.- -----

Berdasarkan sanggah banding tersebut, telah jelas dan nyata bahwa semestinya sanggah banding PT. Altriz Auliatama tidak sesuai bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) KEPPRES No. 80 Tahun 2003, oleh karenanya sudah semestinya sanggah banding tersebut



ditolak. Dengan dikabulkannya sanggah banding PT. Altriz Auliatama oleh Tergugat I dengan menerbitkan Objek Sengketa I berarti Objek Sengketa I bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) KEPPRES No.80 Tahun 2003.---

2) Objek Sengketa I bertentangan dengan ketentuan KEPPRES No.80 Tahun 2003 lampiran I BAB II Bagian B angka 1 huruf n yang mengatur Sanggahan terhadap proses Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi secara Seleksi Umum. Dimana dalam ketentuan bahwa :

a. Peserta yang berkeberatan terhadap hasil evaluasi teknis dapat mengajukan surat sanggahan kepada pengguna jasa konsultansi.-----

b. Proses sanggahan secara mutais mutandis mengikuti Pasal 27 Keputusan Presiden ini.-----

Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa fakta sanggah banding yang dijadikan dasar pemeriksaan Objek Sengketa I adalah sanggah banding yang diajukan oleh PT. Altriz Auliatama yang diajukan atas Pelelangan Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi yang dilaksanakan secara seleksi umum.-----

Dengan demikian pemeriksaan dan putusan sanggah banding yang diajukan oleh PT. Altriz



Auliatama atas proses pengadaan Jasa Konsultansi secara Seleksi Umum yang diperiksa dan diputus oleh Tergugat I dengan ketentuan KEPPRES No.80 Tahun 2003 lampiran I BAB II Bagian A huruf m angka 1) e) dan 1) h) adalah bertentangan dengan ketentuan KEPPRES No.80 Tahun 2003 lampiran I BAB II Bagian B angka 1 huruf n. -----

Dengan demikian telah nyata dan jelas bahwa Objek Sengketa I bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya KEPPRES No.80 Tahun 2003 tentang **PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH** dan atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum.-----

Oleh karenanya Objek Sengketa I sudah sepatutnya dinyatakan tidak sah atau batal.- -----

6. Bahwa Objek Sengketa II diterbitkan oleh Tergugat II berdasarkan pada Objek Sengketa I yang tidak sah atau batal, oleh karenanya Objek Sengketa II haruslah juga dinyatakan tidak sah atau batal.- -----

7. Bahwa Objek Sengketa III diterbitkan oleh Tergugat III berdasarkan pada Objek Sengketa I yang tidak sah atau batal, oleh karenanya Objek Sengketa III haruslah juga dinyatakan tidak sah atau batal.- -----



8. Bahwa dengan nyata dan jelas bahwa Objek Sengketa I, Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III tidak sah atau batal, maka pernyataan pelelangan gagal dan pelaksanaan Pelelangan Ulang menjadi tidak berdasar hukum. Oleh karenanya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sudah semestinya melanjutkan Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit T.A 2008 dengan penandatanganan Kontrak oleh Penggugat selaku Pemenang Lelang.- -----

9. Bahwa dengan adanya pernyataan gagal dan kemudian dilakukan pelelangan ulang dimana Tergugat III telah mengeluarkan Pengumuman Lelang Ulang Nomor : 01/LLU-GDBR-PWS/SJ-IND67/V/2008 telah nyata merugikan hak Penggugat yang sebelumnya telah dinyatakan sebagai pemenang lelang. Oleh karenanya, dengan adanya pelaksanaan lelang ulang sangat merugikan hak Penggugat dan untuk menghindari adanya ketidakpastian hukum dengan merujuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 67 ayat (2) tentang permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menunda pelaksanaan lelang ulang tersebut.- -----

--

III. WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 55 tentang

Halaman 17 dari 140 halaman Putusan Nomor :
117/G/2008/PTUN-JKT



tenggang waktu mengajukan gugatan yaitu sembilan puluh hari sejak diterima atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.-----

Gugatan ini telah sesuai dengan pasal tersebut karena waktu diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut yaitu : -----

Objek Sengketa I diterbitkan tanggal 14 Mei 2008,
Objek Sengketa II diterbitkan pada tanggal 15 Mei 2008 dan
Objek Sengketa III diterbitkan pada tanggal 16 Mei 2008.

Sedangkan Gugatan Tata Usaha Negara ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 8 Agustus 2008, dengan demikian masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang.-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Dalam Penundaan

Menunda pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud dalam Pengumuman Lelang Ulang Nomor : 01/LLU- GDBR-PWS/SJ- IND 6-7/V/2008 hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.-----

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk



seluruhnya.- -----

2. Menyatakan tidak sah atau batal :

- Objek Sengketa I : Surat Menteri Perindustrian
Nomor : 504/M/IND/5/2008 tertanggal 14 Mei 2008,
Perihal Tanggapan Sanggahan Banding dan Pengaduan
Masyarakat.- -----

- Objek Sengketa II : Nota Dinas Akademi Teknologi
Kulit Nomor : 17/ ND/SJ-IND 6.7/5/2008 tertanggal
15 Mei 2008, Perihal Pelelangan Ulang Konsultan
Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus
Baru), dan

- Objek Sengketa III : Surat Panitia Lelang Nomor :
48/LL- GDBR-PSW/SJ-IND 6-7/V/2008, tertanggal 16 Mei
2008, Perihal Pemberitahuan Pelelangan Ulang
Pekerjaan Konstruksi Pengawas Pembangunan Gedung
Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit
T.A.
2008.- -----

3. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Objek Sengketa
I.- -----

4. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Objek
Sengketa II.- -----

5. Mewajibkan Tergugat III untuk mencabut Objek
Sengketa III.- -----

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III
untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini.- -----

bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk



Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya bernama ZAIRIN HARAHAP, S.H.,M.Si., AHMAD KHAIRUN H, S.H., M.Hum., EKO YULIAN ISNUR, S.H., BUDI SUSILO, S.H., M.Hum., HERI HARTANTO,S.H.,M.Hum. dan HEADY ANGGORO MUKTI, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2008 dan untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama PRAYONO, S.H., M.H., R. SUNARTO, S.H., AHMAD FAUZI ALI, S.H., dan EKKO HARJANTO, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 837/M-IND/9/2008, tertanggal 8 September 2008 (Tergugat I), Nomor : 611/SJ-IND.6.7/9/2008, tertanggal 17 September 2008 (Tergugat II) dan Nomor : 51/LL- GDBR-PWS/SJ-IND.6.7/X/2008, tertanggal 16 Oktober 2008 (Tergugat III). -----

bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 22 Oktober 2008, telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut : -----

JAWABAN TERGUGAT I :

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error in Persona)

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I salah alamat karena :

a. Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus mengandung unsur- unsur :

- 1) Penetapan tertulis;
- 2) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat



Tata Usaha Negara;

- 3) Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Yang bersifat konkrit, **individual** dan **final** ;
- 5) **Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang /badan hukum perdata.**

b) Surat Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 504/M-IND/6/2008, tanggal 14 Mei 2008 perihal Tanggapan Sanggahan Banding dan Pengaduan Masyarakat tidak memenuhi unsur ke-4 dan ke-5, yaitu **tidak bersifat individual, belum bersifat final dan belum menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/badan hukum perdata. Tidak bersifat individual** karena Surat Menteri Perindustrian a quo secara individual baik nama, alamat maupun hal yang dituju **tidak ditujukan kepada Penggugat, tetapi** ditujukan kepada **Direktur Utama Alfriz Auliatama** dengan alamat Jl. Tebet Barat Dalam VI- B No.7A Jakarta dan **Pimpinan LSM Pemantauan Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa (LSM PPBJ)** Jl. Balai Pustaka Baru No.45, Jakarta Timur. **Belum bersifat final** karena Surat Menteri Perindustrian a quo **sifatnya tanggapan** atas sanggahan banding dan pengaduan masyarakat yang diajukan oleh PT. Alfriz Auliatama dan Pimpinan LSM Pemantauan Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa (LSM PPBJ), yang masih memerlukan pelaksanaan lanjutan dari instansi bawahan lainnya sehingga **belum definitif** dan karenanya **belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Belum**

Halaman 21 dari 140 halaman Putusan Nomor :
117/G/2008/PTUN-JKT



menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena Surat Menteri Perindustrian a quo masih memerlukan pelaksanaan lanjutan dari instansi bawahan lainnya sehingga belum bersifat final, oleh karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban bagi Penggugat.-

Dengan tidak terpenuhinya unsur ke-4 dan ke-5 yaitu bersifat **individual**, **final** dan **menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/badan hukum perdata** maka Surat Tergugat I Nomor 504/M-IND/6/2008 tanggal 14 Mei 2008 perihal Tanggapan Sanggahan Banding dan Pengaduan Masyarakat, yang dijadikan dasar untuk menggugat Tergugat I **bukan** merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Atas dasar tersebut, maka gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Penggugat terhadap Tergugat I tidak mempunyai dasar hukum dan salah alamat (error in persona) dan atas dasar tersebut gugatan harus dinyatakan **ditolak demi hukum**- - - - -

2. Tidak ada Kedudukan Hukum dari Penggugat (No Legal Standing)

bahwa tidak ada kedudukan hukum dari Penggugat (No Legal Standing) untuk menggugat Tergugat I, karena : - - - - -

a. Surat Tergugat I Nomor : 504/M-IND/6/2008 tanggal 14 Mei 2008 perihal Tanggapan Sanggahan Banding dan Pengaduan Masyarakat, baik nama, alamat maupun hal yang dituju **tidak ditujukan kepada Penggugat**, sehingga tidak ada kedudukan hukum dari



Penggugat untuk menggugat Tergugat

I.-----

b. Berdasarkan Surat Panggilan PTUN Jakarta Nomor : W2-TUN 1-812/HK.06/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 yang ditujukan kepada Tergugat I dan berdasarkan akta perubahan terakhir yaitu Akta No.3 tanggal 9 Agustus 2008 tentang Perubahan dan Penyesuaian Anggaran Dasar PT. Adjisaka Konsultan Teknik yang diperlihatkan kepada kami (Kuasa Hukum Tergugat I) dihadapan dan oleh yang terhormat Majelis Hakim diketahui bahwa Penggugat berkedudukan sebagai **Direktur Utama**. Sedangkan berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Penggugat** tanggal 31 Juli 2008 dan **Gugatan Penggugat** tanggal 7 Agustus 2008 pada halaman 2 (dua) diketahui Penggugat berkedudukan sebagai **Direktur**. Tetapi berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Sdr. Rusyono Yulianto, S.T. (Penggugat)** berkedudukan sebagai **Direktur Utama** PT. Adjisaka Konsultan Teknik. Dengan demikian kedudukan Penggugat dalam **surat kuasa khusus Penggugat** tanggal 31 Juli 2008 dan **surat gugatan Penggugat** tanggal 7 Agustus 2008 menjadi **tidak jelas/kabur**, sehingga tidak ada kedudukan hukum dari Penggugat untuk menggugat Tergugat I.

c. Berdasarkan gugatan Penggugat halaman 1 (satu) dinyatakan bahwa Akta Pendirian dan Akta Perubahan terakhir dalam Pasal 12 **secara tegas** menyatakan bahwa Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilandst. Pasal 12 Akta Perubahan

Halaman 23 dari 140 halaman Putusan Nomor :
117/G/2008/PTUN-JKT



terakhir memang mengatur demikian, **namun** Pasal 12 Akta Pendirian **tidak** mengatur demikian, tetapi mengatur rapat direksi.- -----

Akta perubahan terakhir yaitu Akta No.3 tentang Perubahan dan Penyuaian Anggaran Dasar PT. Adjisaka Konsultan Teknik **tertanggal 9 Agustus 2008**, sedangkan Surat Kuasa Khusus Penggugat **tertanggal 31 Juli 2008** dan Gugatan Penggugat **tertanggal 7 Agustus 2008**. Hal yang aneh dan janggal Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Gugatan Penggugat diterbitkan **mendahului** Akta Perubahan terakhir yang menjadi dasar kewenangan dari Penggugat untuk menerbitkan Surat Kuasa Khusus dan mengajukan gugatan. Jelas pada saat Penggugat menerbitkan Surat Kuasa Khusus dan mengajukan gugatan **belum terbit** akta perubahan terakhir dan **belum disahkan** oleh Departemen Hukum dan HAM.-----

Dengan demikian keabsahan Penggugat dalam menerbitkan Surat Kuasa Khusus dan mengajukan gugatan layak diragukan, sehingga tidak ada kedudukan hukum dari Penggugat untuk menggugat Tergugat I.- -----

d. Dengan tidak adanya alasan hukum dan dasar hukum dari Penggugat sehingga memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat dalam gugatan Sengketa Tata Usaha Negara a quo, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat harus dinyatakan **ditolak** **demi hukum**.-----

3. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak berwenang



Mengadili (Kompetensi Mengadili)

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili gugatan sengketa TUN a quo, karena :- -----

a. **Tidak termasuk** dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1**, Angka 1, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, meliputi :

- 1) **Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;**
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- 3) **Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;**
- 4) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha negara Tentara Nasional Indonesia;
- 7) Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;

b. Penjelasan **Pasal 1**, Angka 1, Pasal 2

Halaman 25 dari 140 halaman Putusan Nomor :
117/G/2008/PTUN-JKT



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur **pembatasan** terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

c. Surat Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 504/M-IND/6/2008 tanggal 14 Mei 2008 perihal Tanggapan Sanggahan Banding dan Pengaduan Masyarakat merupakan **Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata** yang merupakan bagian dari proses pelelangan pekerjaan jasa konsultasi pengawas pembangunan gedung pendidikan (kampus baru) Akademi Teknologi Kulit T.A 2008 yang bermuara kepada **ditandatanganinya Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ), Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)** yang merupakan lapangan **hukum perikatan/perdata**.-----

d. Surat Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 504/M-IND/6/2008 tanggal 14 Mei 2008 perihal Tanggapan Sanggahan Banding



dan Pengaduan Masyarakat merupakan **Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan** dalam arti untuk berlakunya dan menimbulkan akibat hukum masih memerlukan tindak lanjut dari instansi bawahan lainnya. - -----

e. Berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan **berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku**. Surat Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 504/M-IND/6/2008 tanggal 14 Mei 2008 perihal Tanggapan Sanggahan Banding dan Pengaduan Masyarakat diterbitkan **berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku** yaitu berdasarkan *Bagian Kesepuluh* "Sanggahan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Pengaduan Masyarakat, dan Pelelangan atau Seleksi Gagal", *Paragraf Pertama* "Sanggahan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan Pengaduan Masyarakat", Pasal 27 ayat (5) dan ayat (8) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa "Menteri **wajib** memberikan jawaban selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak surat sanggahan banding diterima" dan "Setiap pengaduan harus ditindaklanjuti oleh instansi/pejabat yang menerima pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Halaman 27 dari 140 halaman Putusan Nomor : 117/G/2008/PTUN-JKT



undangan yang
 berlaku".-----

f. Surat Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 504/M-IND/6/2008 tanggal 14 Mei 2008 perihal Tanggapan Sanggahan Banding dan Pengaduan Masyarakat, sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, dan Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan, karenanya Surat Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 504/M-IND/6/2008 tanggal 14 Mei 2008 a quo bukan merupakan lingkup kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, sudah selayaknya gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Penggugat harus dinyatakan **ditolak demi hukum**.-----

4. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Abscuur Libel)

Bahwa gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Penggugat terhadap Tergugat I sebagaimana Petitum adalah tidak jelas dan kabur karena Penggugat menjadikan Surat Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 504/M-IND/6/2008 tanggal 14 Mei



2008 perihal Tanggapan Sanggahan Banding dan Pengaduan Masyarakat yang baik nama, alamat maupun hal yang dituju **tidak ditujukan kepada Penggugat** dan yang **bukan** merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) sebagai dasar untuk menggugat Tergugat I, atas dasar tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan **ditolak demi hukum**, karena tidak mempunyai alasan hukum dan dasar hukum.-----

II. DALAM PENUNDAAN

Pemohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud dalam Pengumuman Lelang Ulang Nomor 01/LLU-GDBR-PWS/SJ-IND 6-7/V/2008 **mohon ditolak**, karena : -----

a. Tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak (Vide Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).-----

b. Berdasarkan Surat Komisi Ombudsman Nasional Perwakilan DIY dan Jawa Tengah Nomor 0047/KLA/0024.2008/ yg- 11/VI/2008 tanggal 2 Juni 2008 yang ditujukan kepada Menteri Perindustrian R.I. perihal Penjelasan alasan Pelelangan Ulang Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta sebagaimana surat Inspektur Jenderal an. Menteri Perindustrian R.I. No.504/M-IND/5/2008 tanggal 14 Mei 2008, Komisi Ombudsman Nasional R.I. menyatakan **apabila prosesnya telah sesuai prosedur dan tidak ada unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam terbitnya surat dimaksud, kami menghargai**



seluruh proses pelelangan ulang yang saat ini sedang berjalan. Kami menaruh perhatian dan memastikan agar proses lelang ulang dapat berjalan secara *fair*, tanpa unsur KKN. Hal ini sebagaimana pakta integritas yang telah diterapkan dalam proses pengadaan barang/jasa dimaksud.

c. Berdasarkan Surat Inspektur Jenderal a.n. Menteri Perindustrian R.I. Nomor : 587/M-IND/6/2008 tanggal 12 Juni 2008 yang ditujukan kepada Saudara Kepala Komisi Ombudsman Perwakilan DIY dan Jawa Tengah perihal **Pelelangan Ulang Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas di Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta**, yang menegaskan bahwa Surat Tanggapan Sanggahan Banding dan Pengaduan Masyarakat Nomor 504/M-IND/6/2008 tanggal 14 Mei 2008 yang menyatakan pelelangan dinyatakan gagal, **telah sesuai** dengan Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 beserta perubahannya, tidak terdapat **unsur KKN dalam terbitnya surat dimaksud**.

d. Berdasarkan Surat Panitia Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta Nomor 48/LL- GDBR-PWS/SJ-IND 6-7/V/2008 tanggal 16 Mei 2008 perihal Pemberitahuan Pelelangan Ulang Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawas Pembangunan Gedung Pelelangan Ulang Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta Nomor 06/LLU- GDBR-PWS/SJ-IND 6-7/VI/2008 tanggal 30 Mei 2008 perihal Undangan Lelang Ulang Jasa Konsultan Pengawas, maka kedua surat dimaksud yang ditujukan kepada Penggugat



telah nyata membuktikan bahwa Panitia Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta sebelum melakukan lelang ulang telah memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat dan secara persuasif mengundang Penggugat untuk mengikuti proses pelelangan Ulang Jasa Konsultan Pengawas.-----

e. Permohonan penundaan dari Penggugat adalah sesuatu hal permohonan yang **absurd**, karena telah dilakukan proses lelang ulang hingga selesai dan telah ditetapkan pemenangnya.-----

f. Pemenang lelang ulang telah menandatangani Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja serta pelaksanaan pekerjaan telah berjalan dengan baik tanpa suatu hambatan apapun.-----

g. Penggugat menjadikan Surat Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 504/M-IND/6/2008 tanggal 14 Mei 2008 perihal Tanggapan Sanggahan Banding dan Pengaduan Masyarakat sebagai dasar untuk menggugat Tergugat I, tetapi tiba-tiba secara sepihak Penggugat mohon penundaan pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud dalam Pengumuman lelang Ulang Nomor 01/LLU-GDBR-PWS/SJ-IND 6-7/V/2008 yang tidak dijadikan dasar dalam gugatannya, merupakan permohonan Penggugat yang tidak memiliki alasan dan dasar hukum.-----

h. Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. Pada dasarnya

Halaman 31 dari 140 halaman Putusan Nomor :
117/G/2008/PTUN-JKT



selama belum diputuskan oleh Pengadilan, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dianggap menurut hukum dapat dilaksanakan (Vide Pasal 67 ayat (1) jo. Penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

III. DALAM POKOK SENGKETA

1. Bahwa dalil- dalil yang telah diutarakan/dikemukakan Tergugat I dalam Eksepsi dan dalam Penundaan tersebut diatas mohon dianggap termasuk dalam bagian Pokok Sengketa ini.-----

2. Bahwa Tergugat I menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil Penggugat sebagaimana yang terurai dalam surat gugatannya, kecuali hal- hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I.-----

3. Bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya Peraturan Tergugat I sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bertentangan dengan :-----

- a. Peraturan perundang- undangan yang berlaku; dan
b. Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik (good governance).

Dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut adalah tidak benar dan hanya merupakan kesimpulan pribadi Penggugat sendiri, untuk itu dalil dimaksud patut ditolak, karena :



Penerbitan Surat Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 504/M-IND/6/2008 tanggal 14 Mei 2008 perihal Tanggapan Sanggahan Banding dan Pengaduan Masyarakat telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan :

- 1) Berdasarkan **Surat Sanggahan** dari PT. Alfriz Auliatama Nomor 01/Sghn- Pws- ATK-DIY/IV/2008 tanggal 21 April 2008 yang ditujukan kepada Direktur Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta perihal **Sanggahan atas Pengumuman Pekerjaan Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta.** -----
- 2) Berdasarkan **Surat Jawaban Sanggahan** dari Direktur Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 262/SJ-IND.6.7/4/2008 tanggal 25 April 2008 tanggal 25 April 2008 yang ditujukan kepada Bapak Adung Karnaen Direktur Utama PT. Alfriz Auliatama perihal **Jawaban Sanggah PT. Alfriz Auliatama (Calon Konsultan Pengawas).** -----
- 3) Berdasarkan **Surat Pengaduan Masyarakat** dari Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa (LSM PP BJ) Nomor 01/LSM PPBJ/V/MENTERI- DEPRIN/PM/08 tanggal 30 April 2008 yang ditujukan kepada Bapak Menteri Perindustrian Republik Indonesia perihal **Pengaduan Masyarakat.** -----



- 4) Berdasarkan **Surat Sanggahan Banding** dari PT. Alfriz Auliatama Nomor 03/Sghn- Pws- ATK-DIY/IV/2008 tanggal 2 Mei 2008 yang ditujukan kepada Bapak Menteri Perindustrian Republik Indonesia perihal **Sanggahan Banding atas Pengumuman Pekerjaan Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta.** -----

- 5) Berdasarkan **Surat Permohonan Keterangan** dari Panitia Pembangunan Gedung pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta Nomor 45/LL- GDBR-PRC/SJ- IND 6-7/V/2008 tanggal 7 Mei 2008 yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM R.I. Cq. Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum perihal **Permohonan Surat Keterangan Terdaftar**nya PT. **Adjisaka.** -----

- 6) Berdasarkan **Surat Permohonan Pendapat Hukum (legal opinion)** dari Panitia Pembangunan Gedung pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta Nomor 46/LL- GDBR-PWS/SJ- IND 6-7/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Up. Direktur Perdata perihal **Permohonan Pendapat Hukum (legal opinion)** PT. **Adjisaka Konsultan Teknik** dari Departemen Hukum dan HAM R.I. Untuk **Mengikuti Tender PBJ.** -----

- 7) Berdasarkan **Surat Jawaban** dari Plh. Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU.2-



AH.01.09- 1657 tanggal 12 Mei 2008 yang ditujukan kepada Drs. Wazah B.Sc. Ketua Panitia Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta perihal **PT. Adjisaka Konsultan Teknik**, yang menyatakan bahwa sampai saat ini PT. Adjisaka Konsultan Teknik **belum pernah mengajukan pemberitahuan perubahan susunan Direksi dan Komisaris dengan Akta No.7 tanggal 21 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Derita Kurniawati, S.H. kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.**

8) Berdasarkan Pasal 94 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, diatur bahwa "Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, maka **Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia** untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan **RUPS** tersebut".

9) Berdasarkan Pasal 4 huruf d Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa "Kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang/jasa adalah meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan **tanggung jawab** pengguna barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan, dan **penyedia barang/jasa**". Salah satu bentuk tanggung jawab



dari penyedia barang/jasa yang berbentuk Perseroan terbatas adalah mendaftarkan Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya kepada Departemen Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan.-----

10. Berdasarkan Pasal 5 huruf b Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa "Pengguna barang/jasa, **penyedia barang/jasa**, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar **kejujuran**".-----

11. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa "Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah **memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan** untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa".-----

12. Berdasarkan Pasal 14 ayat (9) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa "Penyedia barang/jasa wajib menandatangani surat pernyataan diatas materai bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah **benar**, dan apabila ditemukan **penipuan/pemalsuan** atas informasi yang disampaikan terhadap yang bersangkutan dikenakan **sanksi pembatalan sebagai**



calon pemenang, dimasukkan dalam daftar hitam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, dan tidak boleh mengikuti pengadaan untuk 2 (dua) tahun berikutnya, serta diancam dituntut secara perdata dan pidana”.- -----

13. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa “Peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan surat sanggahan kepada pengguna barang/jasa apabila ditemukan :

-
- a. **penyimpangan** terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;
 - b. **rekayasa** tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat;
 - c. penyalahgunaan wewenang oleh panitia/pejabat pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang lainnya;
 - d. adanya unsur KKN diantara peserta pemilihan penyedia barang/jasa;
 - e. adanya unsur KKN antara peserta dengan anggota panitia/pejabat pengadaan dan/atau dengan pejabat yang bewenang lainnya”.- -----

Telah nyata terbukti bahwa Penggugat melakukan **penyimpangan rekayasa** dalam pengisian Formulir

Halaman 37 dari 140 halaman Putusan Nomor :
117/G/2008/PTUN-JKT



Isian Penilaian Kualifikasi Pekerjaan Jasa Konsultansi yaitu dengan mengisikan Landasan Hukum Pendirian Perusahaan (Akta Pendirian PT dan Akta Perubahan Terakhir) dan Pengurus (Komisaris/Direksi) yang telah beberapa kali mengalami perubahan, **ternyata terbukti** bahwa Penggugat **belum memberitahukan** perubahan tersebut kepada Departemen Hukum dan HAM untuk mendapatkan **pengesahan**.- - - - -

Dengan demikian penerbitan Surat Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 504/M-IND/6/2008 tanggal 14 Mei 2008 perihal Tanggapan Sanggahan Banding dan Pengaduan Masyarakat, **telah sesuai dan tidak bertentangan** dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, adalah sebuah kesimpulan Penggugat pribadi secara sepihak yang tidak memiliki alasan hukum dan dasar hukum. Justru sebaliknya Penggugat telah nyata terbukti melakukan **penyimpangan** dan **rekayasa**, oleh karena itu dalil Penggugat tersebut **harus ditolak**.- - - - -

14. Berdasarkan Pasal 27 ayat (5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa "Menteri **wajib** memberikan jawaban selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak surat sanggahan banding diterima".- - - - -
- 15) Berdasarkan Pasal 27 ayat (7) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa



Pemerintah, diatur bahwa “**Apabila sanggahan banding ternyata benar**, maka proses pemilihan penyedia barang/jasa dievaluasi kembali atau **dilakukan proses pemilihan ulang**, atau **dilakukan pembatalan kontrak**”.- -----

16) Berdasarkan Pasal 27 ayat (8) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa “Setiap pengadaan **harus ditindaklanjuti** oleh instansi/pejabat yang menerima pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.- -----

17) Berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa “Pelelangan/seleksi dinyatakan gagal oleh pengguna barang/jasa atau pejabat berwenang lainnya apabila :

a. **sanggahan dari penyedia barang/jasa ternyata benar;**

b. pelaksanaan pelelangan/seleksi tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen pengadaan yang telah ditetapkan;

18) Berdasarkan Pasal 28 ayat (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa “ Apabila pelelangan/seleksi dinyatakan gagal, maka panitia/pejabat pengadaan segera melakukan pelelangan/seleksi ulang”.- -----

19) Berdasarkan Pasal 28 ayat (13) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003

Halaman 39 dari 140 halaman Putusan Nomor :
117/G/2008/PTUN-JKT



tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa “Pegguna barang/jasa **dilarang memberikan ganti rugi** kepada peserta lelang/seleksi bila penawarannya ditolak atau **pelelangan/ seleksi dinyatakan gagal**” .-----

20) Berdasarkan Pasal 48 ayat (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa “Instansi pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap pengguna barang/jasa dan panitia/pejabat pengadaan dilingkungan instansi masing-masing, dan menugaskan kepada aparat pengawasan fungsional untuk melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku” .-----

21) Berdasarkan Pasal 48 ayat (5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa “Unit pengawasan intern pada instansi pemerintah melakukan pengawasan kegiatan/proyek, **menampung dan menindak-lanjuti pengaduan masyarakat** yang berkaitan dengan masalah atau penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, kemudian melaporkan hasil pemeriksaannya kepada menteri/pimpinan instansi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)” .-----

22) Berdasarkan Pasal 48 ayat (6) Keputusan Presiden



Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa “Pegguna barang/jasa **wajib** memberikan tanggapan/informasi mengenai pengadaan barang/jasa yang berada idalam batas kewenangannya kepada peserta pengadaan/masyarakat yang mengajukan pengaduan atau yang memerlukan penjelasan”.- - - - -

23) Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa “Kepada para pihak yang **ternyata terbukti** melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa, **maka dikenakan sanksi administrasi**”.- - - - -

24) Berdasarkan Pasal 49 ayat (2) huruf c Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa “Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang **tidak benar** untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan”.- - - - -

25) Berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa “Yang dimaksud dengan **sanksi administrasi** adalah



sanksi administrasi bagi penyedia barang/jasa meliputi : **pembatalan sebagai pemenang, pembatalan kontrak, dimasukkan dalam daftar hitam**”,-

26) Berdasarkan Lampiran I BAB II Angka 1 huruf m butir 1) e) dan butir 1) h) dan Lampiran I BAB II Bagian A angka 1 huruf m butir 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa “**Pelelangan dinyatakan gagal apabila sanggahan dari peserta lelang ternyata benar atau pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan ketentuan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa atau prosedur yang berlaku, dan dalam hal pelelangan dinyatakan gagal, pengguna barang/jasa/pejabat yang berwenang memerintahkan pelelangan ulang**”,-

27) Berdasarkan Lampiran I BAB II Bagian B angka 1 huruf n Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa :

- a. Peserta yang berkeberatan terhadap hasil evaluasi teknis dapat mengajukan surat sanggahan kepada pengguna jasa konsultansi;
- b. Proses sanggahan secara **mutatis mutandis** mengikuti Pasal 27 Keputusan Presiden ini.-

Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Surat Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 504/M-IND/6/2008 tanggal 14 Mei 2008 perihal Tanggapan Sanggahan Banding dan Pengaduan



Masyarakat, bertentangan dengan ketentuan Lampiran I BAB II Bagian B angka 1 huruf n Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, adalah kesimpulan Penggugat pribadi secara sepihak tanpa alasan dan dasar hukum.-----

Penggugat/Kuasa Hukumnya nampaknya harus belajar lagi tentang bahasa hukum **mutatis mutandis dan cara membaca peraturan perundang-undangan** yang benar.-----

Karena **sanggahan** dalam pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi dengan metode **seleksi umum** pada Lampiran I BAB II Bagian B angka 1 huruf n Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, **petunjuk pelaksanaannya tidak diatur secara terperinci**, maka **sanggahan** dalam pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi dengan metode seleksi umum **mengacu/mengikuti** Pasal 27 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan terbitnya Surat Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 504/M-IND/6/2008 tanggal 14 Mei 2008 perihal Tanggapan Sanggahan Banding dan Pengaduan Masyarakat telah sesuai dan mengacu kepada Pasal 27 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur **Sanggahan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan Pengaduan Masyarakat. Apabila**

Halaman 43 dari 140 halaman Putusan Nomor :
117/G/2008/PTUN-JKT



sanggahan peserta lelang dan pengaduan masyarakat ternyata benar dan pelelangan dinyatakan gagal serta harus dilakukan lelang ulang maka petunjuk pelaksanaannya secara terperinci diatur dalam Lampiran I BAB II Bagian A Angka 1 huruf m butir 1) e) dan butir 1) h) dan Lampiran I BAB II Bagian A angka 1 huruf m butir 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.-----

- 28) Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur “Prosedur pemilihan penyedia jasa konsultasi dengan metode seleksi umum yang meliputi metode evaluasi kualitas dengan metode dua sampul”, dan lampiran I BAB II Bagian A angka 1 huruf/butir 1) a) b) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur “Pengguna barang/jasa mengeluarkan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)** sebagai pelaksana pekerjaan yang dilelang, dengan ketentuan **tidak ada sanggahan dari peserta lelang atau sanggahan yang diterima pejabat yang berwenang menetapkan dalam masa sanggah ternyata tidak benar**” .-----

Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Mei 2008, Tergugat III mengeluarkan **pengumuman** penetapan harga konsultan pengawas Nomor 44/LL- GDBR-PWS/SJ- IND 6-7/2008 yang isinya menetapkan Penggugat dengan harga yang



ditawarkan sejumlah Rp.128.837.000,- sebagai pemenang lelang tersebut, yang kemudian oleh Penggugat pribadi secara sepihak **disimpulkan** dengan serta merta bahwa Penggugat seakan-akan secara **de jure** telah ditetapkan sebagai pemenang lelang dan harus segera menikmati haknya menandatangani kontrak, adalah sebuah dalil yang **sangat salah besar**. Karena setelah tahapan **pengumuman** penetapan harga konsultan/pemberitahuan pemenang masih ada 3 (tiga) tahap lagi dalam seleksi umum pengadaan jasa konsultansi yaitu **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Penandatanganan Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)**. Secara **de jure/juridis formal** Penggugat benar-benar ditetapkan sebagai pemenang adalah ketika diterbitkan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)**, dengan syarat tidak ada sanggahan dari peserta lelang atau sanggahan yang diterima pejabat yang berwenang menetapkan dalam masa sanggah ternyata benar. Berhubung ada **sanggahan dari peserta lelang dan sanggahan ternyata benar**, maka Penggugat jangan berharap diterbitkannya **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)**, apalagi **Penandatanganan Kontrak**, karena syarat ditandatanganinya kontrak adalah **terlebih dahulu diterbitkan SPPBJ**.....

- 29) Berdasarkan **SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN PT. Adjisaka Konsultan Teknik** tertanggal 28 Pebruari 2008 yang disampaikan kepada Panitia Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta oleh Pimpinan Perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur Utama bernama Bagyo Susanto, S.T. diatas kertas

Halaman 45 dari 140 halaman Putusan Nomor :
117/G/2008/PTUN-JKT



bermaterai Rp.6000,- telah nyata terbukti bahwa Penggugat berlaku **tidak jujur** dan **tidak mematuhi Undang-Undang Republik Indonesia Nomr 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**, karena telah 3 (tiga) kali merubah susunan pengurus Direksi dan Komisaris, terakhir dengan perubahan Akta Notaris Nomor 7 tanggal 21 Desember 2006, namun **tidak pernah** mengajukan pemberitahuan susunan Direksi dan Komisaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.- -----

- 30) Berdasarkan "**asas-asas umum pemerintahan yang baik**" yaitu asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Vide Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme). Dan berdasarkan Asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi **asas kepastian hukum; asas tertib penyelenggaraan negara; asas kepentingan umum; asas keterbukaan; asas proporsionalitas; asas profesionalitas; dan asas akuntabilitas** (Vide Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme), maka Tergugat I telah melaksanakan "**asas-asas umum pemerintahan yang baik**" dengan memberikan tanggapan terhadap sanggahan banding tanpa adanya unsur korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terwujudnya **asas kepastian hukum** dan **asas tertib penyelenggaraan**



negara dengan dipatuhinya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Justru sebaliknya Penggugat yang **tidak terbuka** dan **tidak profesional** dalam bekerja, karena **tidak jujur** dan **tidak mematuhi** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan tidak mendaftarkan beberapa kali akta perubahan Perseroan Terbatas kepada Departemen Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan.-----

4. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan Tergugat I diatas, jelas bahwa Penerbitan Surat Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 504/M-IND/6/2008 tanggal 14 Mei 2008 perihal Tanggapan Sanggahan Banding dan Pengaduan Masyarakat, penerbitannya adalah telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance), sebaliknya justru gugatan Penggugat yang tidak berdasarkan alasan dan dasar hukum yang sah, sehingga karenanya gugatan dan tuntutan Penggugat **patut ditolak**.-----

Berdasarkan seluruh uraian Tergugat I baik dalam Eksepsi, dalam Penundaan, maupun dalam Pokok Sengketa diatas, maka Tergugat I mohon kepada yang terhormat



Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima seluruh dalil- dalil Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.- ---
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.- -----

II. DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud dalam Pengumuman Lelang Ulang Nomor 01/LLU- GDBR-PWS/SJ- IND 6-7/V/2008.- -----

III. DALAM POKOK SENGKETA

- Menerima dan menyatakan bahwa dalil- dalil yang dikemukakan Tergugat I untuk seluruhnya adalah sah dan beralasan.- -----
- Menyatakan sah Surat Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 504/M-IND/6/2008 tanggal 14 Mei 2008 Perihal Tanggapan Sanggahan Banding dan Pengaduan Masyarakat.- -----
- Menyatakan sah Nota Dinas Direktur Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta Nomor 17/ND/SJ- IND 6.7/5/2008 tanggal 15 Mei 2008 perihal Pelelangan Ulang Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Tahun Anggaran 2008.- -----
- Menyatakan sah Surat Panitia Pembangunan Gedung



Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta Nomor 48/LL- GDBR-PWS/SJ- IND 6-7/V/2008 tanggal 16 Mei 2008 perihal Pemberitahuan Pelelangan Ulang Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit T.A. 2008.-

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.-

JAWABAN TERGUGAT II :

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error in Persona)

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II salah alamat karena :

.....
.....

a. Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus mengandung unsur- unsur :

.....
.....

- 1) Penetapan tertulis;
- 2) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- 3) Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- 4) Yang bersifat konkrit, **individual** dan **final** ;
- 5) **Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang /badan hukum perdata.**

Halaman 49 dari 140 halaman Putusan Nomor : 117/G/2008/PTUN-JKT



b) Surat Nota Dinas Direktur Akademi Teknologi Kulit Nomor : 17/ND/SJ- IND 6.7/5/2008, tanggal 15 Mei 2008 perihal Pelelangan Ulang Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Tahun Anggaran 2008 tidak memenuhi unsur ke-4 dan ke-5, yaitu **tidak bersifat individual, belum bersifat final dan belum menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/badan hukum perdata. Tidak bersifat individual** karena Nota Dinas Direktur Teknologi Kulit a quo merupakan **surat intern** di lingkungan Akademi Teknologi Kulit yang secara individual baik nama, alamat maupun hal yang dituju **tidak ditujukan kepada Penggugat, tetapi** ditujukan kepada **Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Lelang Gedung Pendidikan (Kampus Baru). Belum bersifat final** karena Nota Dinas Nota Dinas Direktur Akademi Teknologi Kulit a quo **sifatnya menanggapi dan menindaklanjuti** atas Surat Tembusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 504/M-IND/6/2008 tanggal 14 Mei 2008 perihal Tanggapan Sanggahan Banding dan Pengaduan Masyarakat, yang masih memerlukan pelaksanaan lanjutan dari instansi bawahan lainnya sehingga **belum definitif dan karenanya belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat** karena Nota Dinas Direktur Akademi Teknologi Kulit a quo masih memerlukan pelaksanaan lanjutan dari instansi bawahan lainnya sehingga belum bersifat final, oleh karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban bagi Penggugat.-----



Dengan tidak terpenuhinya unsur ke-4 dan ke-5 yaitu bersifat **individual, final** dan **menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/badan hukum perdata** maka Surat Tergugat II Nota Dinas Direktur Akademi Teknologi Kulit Nomor : 17/ND/SJ-IND 6.7/5/2008, tanggal 15 Mei 2008 perihal Pelelangan Ulang Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Tahun Anggaran 2008, yang dijadikan dasar untuk menggugat Tergugat II **bukan** merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Atas dasar tersebut, maka gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Penggugat terhadap Tergugat II tidak mempunyai dasar hukum dan salah alamat (*error in persona*) dan atas dasar tersebut gugatan harus dinyatakan **ditolak demi hukum** -----

2. Tidak ada Kedudukan Hukum dari Penggugat (No Legal Standing)

bahwa tidak ada kedudukan hukum dari Penggugat (No Legal Standing) untuk menggugat Tergugat II, karena : -----

a. Surat Tergugat II Nomor : 17/ND/SJ-IND 6.7/5/2008, tanggal 15 Mei 2008 perihal Pelelangan Ulang Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Tahun Anggaran 2008, baik nama, alamat maupun hal yang dituju **tidak ditujukan kepada Penggugat**, sehingga tidak ada

Halaman 51 dari 140 halaman Putusan Nomor : 117/G/2008/PTUN-JKT



kedudukan hukum dari Penggugat untuk menggugat
Tergugat

II.-----

c. Berdasarkan Surat Panggilan PTUN Jakarta Nomor : W2-TUN 1-812/HK.06/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 yang ditujukan kepada Tergugat II dan berdasarkan akta perubahan terakhir yaitu Akta No.3 tanggal 9 Agustus 2008 tentang Perubahan dan Penyesuaian Anggaran Dasar PT. Adjisaka Konsultan Teknik yang diperlihatkan kepada kami (Kuasa Hukum Tergugat II) dihadapan dan oleh yang terhormat Majelis Hakim diketahui bahwa Penggugat berkedudukan sebagai **Direktur Utama**. Sedangkan berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Penggugat** tanggal 31 Juli 2008 dan **Gugatan Penggugat** tanggal 7 Agustus 2008 pada halaman 2 (dua) diketahui Penggugat berkedudukan sebagai **Direktur**. Tetapi berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Sdr. Rusyono Yulianto, S.T. (Penggugat)** berkedudukan sebagai **Direktur Utama** PT. Adjisaka Konsultan Teknik. Dengan demikian kedudukan Penggugat dalam **surat kuasa khusus Penggugat** tanggal 31 Juli 2008 dan **surat gugatan Penggugat** tanggal 7 Agustus 2008 menjadi **tidak jelas/kabur**, sehingga tidak ada kedudukan hukum dari Penggugat untuk menggugat Tergugat II.

c. Berdasarkan gugatan Penggugat halaman 1 (satu) dinyatakan bahwa Akta Pendirian dan Akta Perubahan terakhir dalam Pasal 12 **secara tegas** menyatakan bahwa Direksi berhak



mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan ...dst. Pasal 12 Akta Perubahan terakhir memang mengatur demikian, **namun** Pasal 12 Akta Pendirian **tidak** mengatur demikian, tetapi mengatur rapat direksi.- -----

Akta perubahan terakhir yaitu Akta No.3 tentang Perubahan dan Penyusain Anggaran Dasar PT. Adjisaka Konsultan Teknik **tertanggal 9 Agustus 2008**, sedangkan Surat Kuasa Khusus Penggugat **tertanggal 31 Juli 2008** dan Gugatan Penggugat **tertanggal 7 Agustus 2008**. Hal yang aneh dan janggal Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Gugatan Penggugat diterbitkan **mendahului** Akta Perubahan terakhir yang menjadi dasar kewenangan dari Penggugat untuk menerbitkan Surat Kuasa Khusus dan mengajukan gugatan. Jelas pada saat Penggugat menerbitkan Surat Kuasa Khusus dan mengajukan gugatan **belum terbit** akta perubahan terakhir dan **belum disahkan** oleh Departemen Hukum dan HAM.-----

Dengan demikian keabsahan Penggugat dalam menerbitkan Surat Kuasa Khusus dan mengajukan gugatan layak diragukan, sehingga tidak ada kedudukan hukum dari Penggugat untuk menggugat Tergugat II.- -----

d. Dengan tidak adanya alasan hukum dan dasar hukum dari Penggugat sehingga memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat dalam gugatan Sengketa Tata Usaha Negara a quo, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat harus dinyatakan **ditolak demi**

Halaman 53 dari 140 halaman Putusan Nomor :
117/G/2008/PTUN-JKT



hukum.-----

3. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak berwenang Mengadili (Kompetensi Mengadili)

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili gugatan sengketa TUN a quo, karena :- -----

a. **Tidak termasuk** dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1**, Angka 1, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, meliputi :

- 1) **Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;**
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- 3) **Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;**
- 4) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha negara Tentara Nasional Indonesia;
- 7) Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil



pemilihan umum;

b. Penjelasan **Pasal 1**, Angka 1, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur **pembatasan** terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

c. Nota Dinas Direktur Akademi Teknologi Kulit Nomor : 17/ND/SJ-IND 6.7/5/2008, tanggal 15 Mei 2008 perihal Pelelangan Ulang Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Tahun Anggaran 2008 merupakan **Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata**, yang sifatnya menanggapi dan menindaklanjuti Surat Tembusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 504/M-IND/6/2008 tanggal 14 Mei 2008 perihal Tanggapan Sanggahan Banding dan Pengaduan Masyarakat, yang merupakan bagian dari proses pelelangan pekerjaan jasa konsultansi pengawas pembangunan gedung pendidikan (kampus baru) Akademi Teknologi Kulit T.A 2008 yang bermuara kepada

Halaman 55 dari 140 halaman Putusan Nomor : 117/G/2008/PTUN-JKT



ditandatanganinya Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ), Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang merupakan lapangan hukum perikatan/perdata.

d. Nota Dinas Direktur Akademi Teknologi Kulit Nomor : 17/ND/SJ-IND 6.7/5/2008, tanggal 15 Mei 2008 perihal Pelelangan Ulang Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Tahun Anggaran 2008 merupakan **Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan** dalam arti untuk berlakunya dan menimbulkan akibat hukum masih memerlukan tindak lanjut dari instansi bawahan lainnya.

e. Berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan **berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku**. Nota Dinas Direktur Akademi Teknologi Kulit Nomor : 17/ND/SJ-IND 6.7/5/2008, tanggal 15 Mei 2008 perihal Pelelangan Ulang Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Tahun Anggaran 2008 diterbitkan **berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku** yaitu berdasarkan *Bagian Kesepuluh* "Sanggahan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Pengaduan Masyarakat, dan Pelelangan atau Seleksi



Gagal”, *Paragraf Pertama* “Sanggahan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan Pengaduan Masyarakat”, Pasal 27 ayat (5) dan ayat (8) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa “Menteri **wajib** memberikan jawaban selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak surat sanggahan banding diterima” dan “Setiap pengaduan harus ditindaklanjuti oleh instansi/pejabat yang menerima pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.- -----

f. Nota Dinas Direktur Akademi Teknologi Kulit Nomor : 17/ND/SJ-IND 6.7/5/2008, tanggal 15 Mei 2008 perihal Pelelangan Ulang Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Tahun Anggaran 2008, sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan diterbitkan **berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku**, merupakan **Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata**, dan **Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan**, karenanya Nota Dinas Direktur Akademi Teknologi Kulit Nomor : 17/ND/SJ-IND 6.7/5/2008, tanggal 15 Mei 2008 a quo **bukan** merupakan lingkup kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara.

Halaman 57 dari 140 halaman Putusan Nomor :
117/G/2008/PTUN-JKT



Oleh karena itu, sudah selayaknya gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Penggugat harus dinyatakan **ditolak** **demi hukum**.-----

4. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Abscuur Libel)

Bahwa gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Penggugat terhadap Tergugat II sebagaimana Petitum adalah tidak jelas dan kabur karena Penggugat menjadikan Nota Dinas Direktur Akademi Teknologi Kulit Nomor : 17/ND/SJ- IND 6.7/5/2008, tanggal 15 Mei 2008 perihal Pelelangan Ulang Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Tahun Anggaran 2008, yang baik nama, alamat maupun hal yang dituju **tidak ditunjukan kepada Penggugat** dan yang **bukan** merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) sebagai dasar untuk menggugat Tergugat II, atas dasar tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan **ditolak** **demi hukum**, karena tidak mempunyai alasan hukum dan dasar hukum.-----

II. DALAM PENUNDAAN

Permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud dalam Pengumuman Lelang Ulang Nomor 01/LLU- GDBR-PWS/SJ- IND 6-7/V/2008 **mohon ditolak**, karena : -----

a. Tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak (Vide Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).-----



b. Berdasarkan Surat Komisi Ombudsman Nasional Perwakilan DIY dan Jawa Tengah Nomor 0047/KLA/0024.2008/yg- 11/VI/2008 tanggal 2 Juni 2008 yang ditujukan kepada Menteri Perindustrian R.I. perihal Penjelasan alasan Pelelangan Ulang Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta sebagaimana surat Inspektur Jenderal an. Menteri Perindustrian R.I. No.504/M-IND/5/2008 tanggal 14 Mei 2008, Komisi Ombudsman Nasional R.I. menyatakan **apabila prosesnya telah sesuai prosedur dan tidak ada unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam terbitnya surat dimaksud, kami menghargai seluruh proses pelelangan ulang yang saat ini sedang berjalan. Kami menaruh perhatian dan memastikan agar proses lelang ulang dapat berjalan secara fair, tanpa unsur KKN. Hal ini sebagaimana pakta integritas yang telah diterapkan dalam proses pengadaan barang/jasa dimaksud.**

c. Berdasarkan Surat Inspektur Jenderal a.n. Menteri Perindustrian R.I. Nomor : 587/M-IND/6/2008 tanggal 12 Juni 2008 yang ditujukan kepada Saudara Kepala Komisi Ombudsman Perwakilan DIY dan Jawa Tengah perihal **Pelelangan Ulang Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas di Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta**, yang menegaskan bahwa Surat Tanggapan Sanggahan Banding dan Pengaduan Masyarakat Nomor 504/M-IND/6/2008 tanggal 14 Mei 2008 yang menyatakan pelelangan dinyatakan gagal, **telah sesuai** dengan Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 beserta perubahannya, tidak terdapat **unsur KKN dalam terbitnya surat**

Halaman 59 dari 140 halaman Putusan Nomor :
117/G/2008/PTUN-JKT



dimaksud.-----

d. Berdasarkan Surat Panitia Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta Nomor 48/LL- GDBR-PWS/SJ-IND 6-7/V/2008 tanggal 16 Mei 2008 perihal Pemberitahuan Pelelangan Ulang Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawas Pembangunan Gedung Pelelangan Ulang Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta Nomor 06/LLU- GDBR-PWS/SJ-IND 6-7/VI/2008 tanggal 30 Mei 2008 perihal Undangan Lelang Ulang Jasa Konsultan Pengawas, maka kedua surat dimaksud yang ditujukan kepada Penggugat **telah nyata membuktikan** bahwa Panitia Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta **sebelum melakukan lelang ulang telah memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat dan secara persuasif mengundang Penggugat untuk mengikuti proses pelelangan Ulang Jasa Konsultan Pengawas.**-----

e. Permohonan penundaan dari Penggugat adalah sesuatu hal permohonan yang **absurd**, karena telah dilakukan proses lelang ulang hingga selesai dan telah ditetapkan pemenangnya.-----

f. Pemenang lelang ulang telah menandatangani Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja serta pelaksanaan pekerjaan telah berjalan dengan baik tanpa suatu hambatan apapun.-----

g. Penggugat menjadikan Surat Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 504/M-IND/6/2008 tanggal 14 Mei 2008 perihal Tanggapan Sanggahan Banding



dan Pengaduan Masyarakat sebagai dasar untuk menggugat Tergugat II, tetapi tiba-tiba secara sepihak Penggugat mohon penundaan pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud dalam Pengumuman lelang Ulang Nomor 01/LLU-GDBR-PWS/SJ-IND 6-7/V/2008 yang tidak dijadikan dasar dalam gugatannya, merupakan permohonan Penggugat yang tidak memiliki alasan dan dasar hukum.-----

--

h. Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. Pada dasarnya selama belum diputuskan oleh Pengadilan, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dianggap menurut hukum **dapat dilaksanakan** (Vide Pasal 67 ayat (1) jo. Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

III. **DALAM POKOK SENGKETA**

1. Bahwa dalil- dalil yang telah diutarakan/dikemukakan Tergugat II dalam Eksepsi dan dalam Penundaan tersebut diatas mohon dianggap termasuk dalam bagian Pokok Sengketa ini.-----

2. Bahwa Tergugat II menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil Penggugat sebagaimana yang terurai dalam surat gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II.-----



3. Bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya Tanggapan Sanggahan Banding dan Pengaduan Masyarakat yang diterbitkan oleh Tergugat I, sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bertentangan dengan :

- a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (good governance).

Dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut adalah **tidak benar** dan hanya merupakan kesimpulan pribadi Penggugat sendiri, untuk itu dalil dimaksud **patut ditolak**, karena :

Penerbitan Surat Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 504/M-IND/6/2008 tanggal 14 Mei 2008 perihal Tanggapan Sanggahan Banding dan Pengaduan Masyarakat telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan :

- 1) Berdasarkan **Surat Sanggahan** dari PT. Alfriz Auliatama Nomor 01/Sghn- Pws- ATK-DIY/IV/2008 tanggal 21 April 2008 yang ditujukan kepada Direktur Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta perihal **Sanggahan atas Pengumuman Pekerjaan Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta**.
- 2) Berdasarkan **Surat Jawaban Sanggahan** dari Direktur Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 262/SJ-



IND.6.7/4/2008 tanggal 25 April 2008 tanggal 25 April 2008 yang ditujukan kepada Bapak Adung Karnaen Direktur Utama PT. Alfriz Auliatama perihal **Jawaban Sanggah PT. Alfriz Auliatama (Calon Konsultan Pengawas)**. -

3) Berdasarkan **Surat Pengaduan Masyarakat** dari Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa (LSM PP BJ) Nomor 01/LSM PPBJ/V/MENTERI- DEPRIN/PM/08 tanggal 30 April 2008 yang ditujukan kepada Bapak Menteri Perindustrian Republik Indonesia perihal **Pengaduan Masyarakat**. -

4) Berdasarkan **Surat Sanggahan Banding** dari PT. Alfriz Auliatama Nomor 03/Sghn- Pws-ATK-DIY/IV/2008 tanggal 2 Mei 2008 yang ditujukan kepada Bapak Menteri Perindustrian Republik Indonesia perihal **Sanggahan Banding atas Pengumuman Pekerjaan Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta**. -

5) Berdasarkan **Surat Permohonan Keterangan** dari Panitia Pembangunan Gedung pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta Nomor 45/LL- GDBR-PRC/SJ- IND 6-7/V/2008 tanggal 7 Mei 2008 yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM R.I. Cq. Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum perihal **Permohonan Surat Keterangan Terdaftaranya PT. Adjisaka**. -

Halaman 63 dari 140 halaman Putusan Nomor : 117/G/2008/PTUN-JKT



- 6) Berdasarkan **Surat Permohonan Pendapat Hukum (legal opinion)** dari Panitia Pembangunan Gedung pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta Nomor 46/LL- GDBR-PWS/SJ- IND 6-7/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Up. Direktur Perdata perihal **Permohonan Pendapat Hukum (legal opinion) PT. Adjisaka Konsultan Teknik dari Departemen Hukum dan HAM R.I. Untuk Mengikuti Tender PBJ.**-----
- 7) Berdasarkan **Surat Jawaban** dari Plh. Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU.2-AH.01.09- 1657 tanggal 12 Mei 2008 yang ditujukan kepada Drs. Wazah B.Sc. Ketua Panitia Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta perihal **PT. Adjisaka Konsultan Teknik**, yang menyatakan bahwa sampai saat ini PT. Adjisaka Konsultan Teknik **belum pernah mengajukan pemberitahuan perubahan susunan Direksi dan Komisaris dengan Akta No.7 tanggal 21 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Derita Kurniawati, S.H. kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.**-----
- 8) Berdasarkan Pasal 94 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, diatur bahwa “Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, maka **Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia**



Republik Indonesia untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut”.- -----

- 9) Berdasarkan Pasal 4 huruf d Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa “Kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang/jasa adalah meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan **tanggung jawab** pengguna barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan, dan **penyedia barang/jasa**”. Salah satu bentuk tanggung jawab dari penyedia barang/jasa yang berbentuk Perseroan terbatas adalah mendaftarkan Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya kepada Departemen Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan.- -----

10. Berdasarkan Pasal 5 huruf b Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa “Pengguna barang/jasa, **penyedia barang/jasa**, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar **kejujuran**”.- -----
11. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa “Persyaratan penyedia barang/jasa dalam

Halaman 65 dari 140 halaman Putusan Nomor :
117/G/2008/PTUN-JKT



pelaksanaan pengadaan adalah **memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan** untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa”.- -----

12. Berdasarkan Pasal 14 ayat (9) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa “Penyedia barang/jasa wajib menandatangani surat pernyataan diatas materai bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah **benar**, dan apabila ditemukan **penipuan/pemalsuan** atas informasi yang disampaikan terhadap yang bersangkutan dikenakan **sanksi pembatalan sebagai calon pemenang**, dimasukkan dalam daftar hitam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, dan tidak boleh mengikuti pengadaan untuk 2 (dua) tahun berikutnya, serta diancam dituntut secara perdata dan pidana”.- -----

13. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa “Peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan surat sanggahan kepada pengguna barang/jasa apabila ditemukan :

- a. **penyimpangan** terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;



- b. **rekayasa** tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat;
- c. penyalahgunaan wewenang oleh panitia/pejabat pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang lainnya;
- d. adanya unsur KKN diantara peserta pemilihan penyedia barang/jasa;
- e. adanya unsur KKN antara peserta dengan anggota panitia/pejabat pengadaan dan/atau dengan pejabat yang bewenang lainnya".-

Telah nyata terbukti bahwa Penggugat melakukan **penyimpangan rekayasa** dalam pengisian Formulir Isian Penilaian Kualifikasi Pekerjaan Jasa Konsultansi yaitu dengan mengisikan Landasan Hukum Pendirian Perusahaan (Akta Pendirian PT dan Akta Perubahan Terakhir) dan Pengurus (Komisaris/Direksi) yang telah beberapa kali mengalami perubahan, **ternyata terbukti** bahwa Penggugat **belum memberitahukan** perubahan tersebut kepada Departemen Hukum dan HAM untuk mendapatkan **pengesahan**.-

Dengan demikian penerbitan Surat Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 504/M-IND/6/2008 tanggal 14 Mei 2008 perihal Tanggapan Sanggahan Banding dan Pengaduan Masyarakat, **telah sesuai dan tidak bertentangan** dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, adalah sebuah kesimpulan Penggugat pribadi secara sepihak yang tidak memiliki



alasan hukum dan dasar hukum. Justru sebaliknya Penggugat telah nyata terbukti melakukan **penyimpangan** dan **rekayasa**, oleh karena itu dalil Penggugat tersebut **harus ditolak**. - - - - -

14. Berdasarkan Pasal 27 ayat (5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa “Menteri **wajib** memberikan jawaban selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak surat sanggahan banding diterima”. - - - - -

15) Berdasarkan Pasal 27 ayat (7) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa “**Apabila sanggahan banding ternyata benar**, maka proses pemilihan penyedia barang/jasa dievaluasi kembali atau **dilakukan proses pemilihan ulang**, atau **dilakukan pembatalan kontrak**”. - - - - -

16) Berdasarkan Pasal 27 ayat (8) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa “Setiap pengaduan **harus ditindaklanjuti** oleh instansi/pejabat yang menerima pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. - - - - -

17) Berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa “Pelelangan/seleksi dinyatakan gagal oleh pengguna barang/jasa atau pejabat berwenang lainnya apabila :



a. sanggahan dari penyedia barang/jasa ternyata benar;

b. pelaksanaan pelelangan/seleksi tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen pengadaan yang telah ditetapkan;

18) Berdasarkan Pasal 28 ayat (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa “ Apabila pelelangan/seleksi dinyatakan gagal, maka panitia/pejabat pengadaan segera melakukan pelelangan/seleksi ulang”.- -----

19) Berdasarkan Pasal 28 ayat (13) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa “Pengguna barang/jasa **dilarang memberikan ganti rugi** kepada peserta lelang/seleksi bila penawarannya ditolak atau **pelelangan/ seleksi dinyatakan gagal**”.- -----

20) Berdasarkan Pasal 48 ayat (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa “Instansi pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap pengguna barang/jasa dan panitia/pejabat pengadaan dilingkungan instansi masing-masing, dan menugaskan kepada aparat pengawasan fungsional untuk melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku”.- -----



- 21) Berdasarkan Pasal 48 ayat (5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa "Unit pengawasan intern pada instansi pemerintah melakukan pengawasan kegiatan/proyek, **menampung dan menindak-lanjuti pengaduan masyarakat** yang berkaitan dengan masalah atau penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, kemudian melaporkan hasil pemeriksaannya kepada menteri/pimpinan instansi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)".- -----

- 22) Berdasarkan Pasal 48 ayat (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa "Pengguna barang/jasa **wajib** memberikan tanggapan/informasi mengenai pengadaan barang/jasa yang berada idalam batas kewenangannya kepada peserta pengadaan/masyarakat yang mengajukan pengaduan atau yang memerlukan penjelasan".- -----
- 23) Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa "Kepada para pihak yang **ternyata terbukti** melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa, **maka dikenakan sanksi administrasi**".- -----

- 24) Berdasarkan Pasal 49 ayat (2) huruf c Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003



tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa "Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang **tidak benar** untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan".-

25) Berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa "Yang dimaksud dengan **sanksi administrasi** adalah sanksi administrasi bagi penyedia barang/jasa meliputi : **pembatalan sebagai pemenang, pembatalan kontrak, dimasukkan dalam daftar hitam**",-

26) Berdasarkan Lampiran I BAB II Angka 1 huruf m butir 1) e) dan butir 1) h) dan Lampiran I BAB II Bagian A angka 1 huruf m butir 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa "**Pelelangan dinyatakan gagal apabila sanggahan dari peserta lelang ternyata benar atau pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan ketentuan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa atau prosedur yang berlaku, dan dalam hal pelelangan dinyatakan gagal, pengguna barang/jasa/pejabat yang berwenang memerintahkan pelelangan ulang**".-



27) Berdasarkan Lampiran I BAB II Bagian B angka 1 huruf n Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa :

- a. Peserta yang berkeberatan terhadap hasil evaluasi teknis dapat mengajukan surat sanggahan kepada pengguna jasa konsultasi;
- b. Proses sanggahan secara **mutatis mutandis** mengikuti Pasal 27 Keputusan Presiden ini.-----

Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Surat Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 504/M-IND/6/2008 tanggal 14 Mei 2008 perihal Tanggapan Sanggahan Banding dan Pengaduan Masyarakat, bertentangan dengan ketentuan Lampiran I BAB II Bagian B angka 1 huruf n Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, adalah kesimpulan Penggugat pribadi secara sepihak tanpa alasan dan dasar hukum.-----

Penggugat/Kuasa Hukumnya nampaknya harus belajar lagi tentang bahasa hukum **mutatis mutandis dan cara membaca peraturan perundang-undangan** yang benar.-----

Karena **sanggahan** dalam pelaksanaan pengadaan jasa konsultasi dengan metode **seleksi umum** pada Lampiran I BAB II Bagian B angka 1 huruf n Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, **petunjuk pelaksanaannya**



tidak diatur secara terperinci, maka sanggahan dalam pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi dengan metode seleksi umum mengacu/mengikuti Pasal 27 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan terbitnya Surat Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 504/M-IND/6/2008 tanggal 14 Mei 2008 perihal Tanggapan Sanggahan Banding dan Pengaduan Masyarakat telah sesuai dan mengacu kepada Pasal 27 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur **Sanggahan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan Pengaduan Masyarakat. Apabila sanggahan peserta lelang dan pengaduan masyarakat ternyata benar dan pelelangan dinyatakan gagal serta harus dilakukan lelang ulang maka petunjuk pelaksanaannya secara terperinci diatur dalam Lampiran I BAB II Bagian A Angka 1 huruf m butir 1) e) dan butir 1) h) dan Lampiran I BAB II Bagian A angka 1 huruf m butir 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.**-----

- 28) Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur “Prosedur pemilihan penyedia jasa konsultansi dengan metode seleksi umum yang meliputi metode evaluasi kualitas dengan metode dua sampul”, dan lampiran I BAB II Bagian A angka 1 huruf/butir 1) a) b) Keputusan

Halaman 73 dari 140 halaman Putusan Nomor :
117/G/2008/PTUN-JKT



Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur “Pengguna barang/jasa mengeluarkan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)** sebagai pelaksana pekerjaan yang dilelang, dengan ketentuan **tidak ada sanggahan dari peserta lelang** atau **sanggahan yang diterima pejabat yang berwenang menetapkan dalam masa sanggah ternyata tidak benar**” .- - - - -

Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Mei 2008, Tergugat III mengeluarkan **pengumuman** penetapan harga konsultan pengawas Nomor 44/LL- GDBR-PWS/SJ- IND 6-7/2008 yang isinya menetapkan Penggugat dengan harga yang ditawarkan sejumlah Rp.128.837.000,- sebagai pemenang lelang tersebut, yang kemudian oleh Penggugat pribadi secara sepihak **disimpulkan** dengan serta merta bahwa Penggugat seakan- akan secara **de jure** telah ditetapkan sebagai pemenang lelang dan harus segera menikmati haknya menandatangani kontrak, adalah sebuah dalil yang **sangat salah besar**. Karena setelah tahapan **pengumuman** penetapan harga konsultan/ pemberitahuan pemenang masih ada 3 (tiga) tahap lagi dalam seleksi umum pengadaan jasa konsultansi yaitu **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Penandatanganan Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)**. Secara **de jure/juridis formal** Penggugat benar- benar ditetapkan sebagai pemenang adalah ketika diterbitkan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), dengan syarat tidak ada sanggahan dari peserta lelang** atau **sanggahan yang diterima pejabat yang berwenang menetapkan dalam masa sanggah ternyata benar**. Berhubung ada



sanggahan dari peserta lelang dan sanggahan ternyata benar, maka Penggugat jangan berharap diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), apalagi Penandatanganan Kontrak, karena syarat ditandatanganinya kontrak adalah terlebih dahulu diterbitkan SPPBJ.-----

- 29) Berdasarkan **SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN PT. Adjisaka Konsultan Teknik** tertanggal 28 Pebruari 2008 yang disampaikan kepada Panitia Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta oleh Pimpinan Perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur Utama bernama Bagyo Susanto, S.T. diatas kertas bermaterai Rp.6000,- telah nyata terbukti bahwa Penggugat berlaku tidak jujur dan tidak mematuhi **Undang-Undang Republik Indonesia Nomr 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**, karena telah 3 (tiga) kali merubah susunan pengurus Direksi dan Komisaris, terlakhir dengan perubahan Akta Notaris Nomor 7 tanggal 21 Desember 2006, namun **tidak pernah** mengajukan pemberitahuan susunan Direksi dan Komisaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.- -----
- 30) Berdasarkan “**asas-asas umum pemerintahan yang baik**” yaitu asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Vide Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme). Dan berdasarkan

Halaman 75 dari 140 halaman Putusan Nomor :
117/G/2008/PTUN-JKT



Asas- asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi **asas kepastian hukum; asas tertib penyelenggaraan negara; asas kepentingan umum; asas keterbukaan; asas proporsionalitas; asas profesionalitas; dan asas akuntabilitas** (Vide Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme), maka Tergugat II telah melaksanakan “**asas- asas umum pemerintahan yang baik**” dengan memberikan tanggapan terhadap sanggahan banding tanpa adanya unsur korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terwujudnya **asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan negara** dengan dipatuhinya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Justru sebaliknya Penggugat yang **tidak terbuka dan tidak profesional** dalam bekerja, karena **tidak jujur dan tidak mematuhi** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan tidak mendaftarkan beberapa kali akta perubahan Perseroan Terbatas kepada Departemen Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan.-----

4. Berdasarkan fakta- fakta hukum yang diuraikan Tergugat II diatas, jelas bahwa Penerbitan Surat Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 504/M- IND/6/2008 tanggal 14 Mei 2008 perihal



Tanggapan Sanggahan Banding dan Pengaduan Masyarakat, penerbitannya adalah telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance), sebaliknya justru gugatan Penggugat yang tidak berdasarkan alasan dan dasar hukum yang sah, sehingga karenanya gugatan dan tuntutan Penggugat **patut**

ditolak .-----

5. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Nota Dinas Direktur Akademi Teknologi Kulit Nomor : 17/ND/SJ-IND 6.7/5/2008, tanggal 15 Mei 2008 perihal Pelelangan Ulang Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Tahun Anggaran 2008, yang diterbitkan oleh Tergugat II yang mendasarkan pada Surat Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 504/M-IND/6/2008 tanggal 14 Mei 2008 perihal Tanggapan Sanggahan Banding dan Pengaduan Masyarakat, yang diterbitkan oleh Tergugat I yang tidak sah atau batal, oleh karenanya Nota Dinas Tergugat II haruslah juga dinyatakan tidak sah atau batal adalah dalil yang **tidak benar** dan **patut ditolak**, karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas Penerbitan Surat Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 504/M-IND/6/2008 tanggal 14 Mei 2008 perihal Tanggapan Sanggahan Banding dan Pengaduan Masyarakat, penerbitannya adalah **sah** sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance).-----

Halaman 77 dari 140 halaman Putusan Nomor :
117/G/2008/PTUN-JKT



Sehingga penerbitan Nota Dinas Direktur Akademi Teknologi Kulit Nomor : 17/ND/SJ-IND 6.7/5/2008, tanggal 15 Mei 2008 perihal Pelelangan Ulang Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Tahun Anggaran 2008, yang diterbitkan oleh Tergugat II untuk menanggapi dan menindaklanjuti Surat Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 504/M-IND/6/2008 tanggal 14 Mei 2008 perihal Tanggapan Sanggahan Banding dan Pengaduan Masyarakat, yang diterbitkan oleh Tergugat I adalah sah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance).- - - - -

Berdasarkan seluruh uraian Tergugat II baik dalam Eksepsi, dalam Penundaan, maupun dalam Pokok Sengketa diatas, maka Tergugat II mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima seluruh dalil- dalil Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.- - -
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.- - - - -

II. DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud dalam Pengumuman Lelang Ulang Nomor 01/LLU- GDBR-PWS/SJ- IND 6-7/V/2008.- - - - -



III. DALAM POKOK SENGKETA

- Menerima dan menyatakan bahwa dalil- dalil yang dikemukakan Tergugat II untuk seluruhnya adalah sah dan beralasan.- -----
- Menyatakan sah Surat Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 504/M-IND/6/2008 tanggal 14 Mei 2008 Perihal Tanggapan Sanggahan Banding dan Pengaduan Masyarakat.- -----
- Menyatakan sah Nota Dinas Direktur Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta Nomor 17/ND/SJ- IND 6.7/5/2008 tanggal 15 Mei 2008 perihal Pelelangan Ulang Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Tahun Anggaran Anggarannya 2008.- -----
- Menyatakan sah Surat Panitia Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta Nomor 48/LL- GDBR-PWS/SJ- IND 6-7/V/2008 tanggal 16 Mei 2008 perihal Pemberitahuan Pelelangan Ulang Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit T.A. 2008.- -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.- -----

JAWABAN TERGUGAT III :

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error in Persona)

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat III salah alamat karena :

Halaman 79 dari 140 halaman Putusan Nomor : 117/G/2008/PTUN- JKT



a. Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus mengandung unsur- unsur :

- 1) Penetapan tertulis;
- 2) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- 3) Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Yang bersifat konkrit, **individual** dan **final** ;
- 5) **Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang /badan hukum perdata.**

b) Surat Pemberitahuan Panitia Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Pada Akademi Teknologi Kulit Nomor 48/LL- GDBR-PWS/SJ-IND 6-7/2008 tanggal 16 Mei 2008 perihal Pemberitahuan Pelelangan Ulang Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit T.A. 2008 tidak memenuhi unsur ke-4 dan ke-5, yaitu **belum bersifat final** dan **belum menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/badan hukum perdata. Belum bersifat final** karena Surat Pemberitahuan Panitia Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Pada Akademi Teknologi Kulit a quo **sifatnya menanggapi dan menindaklanjuti** Surat Tembusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor :



504/M-IND/6/2008 tanggal 14 Mei 2008 perihal Tanggapan Sanggahan Banding dan Pengaduan Masyarakat, yang masih memerlukan pelaksanaan lanjutan dari instansi bawahan lainnya sehingga **belum definitif** dan karenanya **belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat** karena Surat Pemberitahuan Panitia Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Pada Akademi Teknologi Kulit a quo masih memerlukan pelaksanaan lanjutan dari instansi bawahan lainnya sehingga belum bersifat final, oleh karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban bagi Penggugat.-----

Dengan tidak terpenuhinya unsur ke-4 dan ke-5 yaitu bersifat **final** dan **menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/ badan hukum perdata** maka Surat Tergugat III Surat Pemberitahuan Panitia Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Pada Akademi Teknologi Kulit Nomor 48/LL- GDBR-PWS/SJ-IND 6-7/2008 tanggal 16 Mei 2008 perihal Pemberitahuan Pelelangan Ulang Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit T.A. 2008, yang dijadikan dasar untuk menggugat Tergugat III **bukan** merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Atas dasar tersebut, maka gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Penggugat terhadap Tergugat III tidak mempunyai dasar

Halaman 81 dari 140 halaman Putusan Nomor :
117/G/2008/PTUN-JKT



hukum dan salah alamat (error in persona) dan atas dasar tersebut gugatan harus dinyatakan **ditolak** demi hukum -

2. Tidak ada Kedudukan Hukum dari Penggugat (No Legal Standing)

bahwa tidak ada kedudukan hukum dari Penggugat (No Legal Standing) untuk menggugat Tergugat III, karena :

a. Surat Tergugat III Nomor 48/LL- GDBR- PWS/SJ-IND 6-7/2008 tanggal 16 Mei 2008 perihal Pemberitahuan Pelelangan Ulang Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit T.A. 2008, belum bersifat final dan belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, oleh karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban bagi Penggugat, sehingga tidak ada kedudukan hukum dari Penggugat untuk menggugat Tergugat III..

d. Berdasarkan Surat Panggilan PTUN Jakarta Nomor : W2-TUN 1-812/HK.06/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 yang ditujukan kepada Tergugat III dan berdasarkan akta perubahan terakhir yaitu Akta No.3 tanggal 9 Agustus 2008 tentang Perubahan dan Penyesuaian Anggaran Dasar PT. Adjisaka Konsultan Teknik yang diperlihatkan kepada kami (Kuasa Hukum Tergugat II) dihadapan dan oleh yang terhormat Majelis Hakim diketahui bahwa Penggugat berkedudukan sebagai **Direktur Utama**. Sedangkan berdasarkan



Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 31 Juli 2008 dan **Gugatan Penggugat** tanggal 7 Agustus 2008 pada halaman 2 (dua) diketahui Penggugat berkedudukan sebagai **Direktur**. Tetapi berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Sdr. Rusyono Yulianto, S.T. (Penggugat)** berkedudukan sebagai **Direktur Utama** PT. Adjisaka Konsultan Teknik. Dengan demikian kedudukan Penggugat dalam **surat kuasa khusus Penggugat** tanggal 31 Juli 2008 dan **surat gugatan Penggugat** tanggal 7 Agustus 2008 menjadi **tidak jelas/kabur**, sehingga tidak ada kedudukan hukum dari Penggugat untuk menggugat Tergugat III.

c. Berdasarkan gugatan Penggugat halaman 1 (satu) dinyatakan bahwa Akta Pendirian dan Akta Perubahan terakhir dalam Pasal 12 **secara tegas** menyatakan bahwa Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan ...dst. Pasal 12 Akta Perubahan terakhir memang mengatur demikian, **namun** Pasal 12 Akta Pendirian **tidak** mengatur demikian, tetapi mengatur rapat direksi.-----

Akta perubahan terakhir yaitu Akta No.3 tentang Perubahan dan Penyusaiian Anggaran Dasar PT. Adjisaka Konsultan Teknik **tertanggal 9 Agustus 2008**, sedangkan Surat Kuasa Khusus Penggugat **tertanggal 31 Juli 2008** dan Gugatan Penggugat **tertanggal 7 Agustus 2008**. Hal yang aneh dan janggal Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Gugatan Penggugat diterbitkan **mendahului**

Halaman 83 dari 140 halaman Putusan Nomor :
117/G/2008/PTUN-JKT



Akta Perubahan terakhir yang menjadi dasar kewenangan dari Penggugat untuk menerbitkan Surat Kuasa Khusus dan mengajukan gugatan. Jelas pada saat Penggugat menerbitkan Surat Kuasa Khusus dan mengajukan gugatan **belum terbit** akta perubahan terakhir dan **belum disahkan** oleh Departemen Hukum dan HAM.-----

Dengan demikian keabsahan Penggugat dalam menerbitkan Surat Kuasa Khusus dan mengajukan gugatan layak diragukan, sehingga tidak ada kedudukan hukum dari Penggugat untuk menggugat Tergugat III.- -----

d. Dengan tidak adanya alasan hukum dan dasar hukum dari Penggugat sehingga memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat dalam gugatan Sengketa Tata Usaha Negara a quo, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat harus dinyatakan **ditolak demi hukum.**-----

3. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak berwenang Mengadili (Kompetensi Mengadili)

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili gugatan sengketa TUN a quo, karena :- -----

a. **Tidak termasuk** dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1**, Angka 1, Pasal 2 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, meliputi :

1) **Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan**



perbuatan hukum perdata;

- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- 3) **Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;**
- 4) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha negara Tentara Nasional Indonesia;
- 7) Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;

b. Penjelasan **Pasal 1**, Angka 1, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur **pembatasan** terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 85 dari 140 halaman Putusan Nomor :
117/G/2008/PTUN-JKT



1986 tentang Peradilan Tata Usaha
 Negara.-----

c. Surat Pemberitahuan Panitia Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Pada Akademi Teknologi Kulit Nomor 48/LL- GDBR-PWS/SJ- IND 6-7/2008 tanggal 16 Mei 2008 perihal Pemberitahuan Pelelangan Ulang Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit T.A. 2008 merupakan **Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata**, yang sifatnya menanggapi dan menindaklanjuti Surat Tembusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 504/M-IND/6/2008 tanggal 14 Mei 2008 perihal Tanggapan Sanggahan Banding dan Pengaduan Masyarakat, yang merupakan bagian dari proses pelelangan pekerjaan jasa konsultansi pengawas pembangunan gedung pendidikan (kampus baru) Akademi Teknologi Kulit T.A 2008 yang bermuara kepada **ditandatanganinya Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ), Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)** yang merupakan lapangan **hukum perikatan/perdata**.-----

d. Surat Pemberitahuan Panitia Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Pada Akademi Teknologi Kulit Nomor 48/LL- GDBR-PWS/SJ- IND 6-7/2008 tanggal 16 Mei 2008 perihal Pemberitahuan Pelelangan Ulang Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi



Kulit T.A. 2008 merupakan **Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan dan hanya bersifat pemberitahuan** kepada Penggugat, dalam arti untuk berlakunya dan menimbulkan akibat hukum masih memerlukan tindak lanjut dengan dilakukannya lelang ulang.-----

e. Berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan **berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku**. Surat Pemberitahuan Panitia Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Pada Akademi Teknologi Kulit Nomor 48/LL- GDBR-PWS/SJ-IND 6-7/2008 tanggal 16 Mei 2008 perihal Pemberitahuan Pelelangan Ulang Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit T.A. 2008 diterbitkan **berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku** yaitu berdasarkan *Bagian Kesepuluh* "Sanggahan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Pengaduan Masyarakat, dan Pelelangan atau Seleksi Gagal", *Paragraf Pertama* "Sanggahan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan Pengaduan Masyarakat", Pasal 27 ayat (5) dan ayat (8) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa "Menteri **wajib** memberikan jawaban selambat-

Halaman 87 dari 140 halaman Putusan Nomor :
117/G/2008/PTUN-JKT



lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak surat sanggahan banding diterima” dan “Setiap pengaduan harus ditindaklanjuti oleh instansi/pejabat yang menerima pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.- - - - -

f. Surat Pemberitahuan Panitia Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Pada Akademi Teknologi Kulit Nomor 48/LL- GDBR-PWS/SJ-IND 6-7/2008 tanggal 16 Mei 2008 perihal Pemberitahuan Pelelangan Ulang Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit T.A. 2008, sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Surat Pemberitahuan Panitia Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Pada Akademi Teknologi Kulit Nomor 48/LL- GDBR-PWS/SJ-IND 6-7/2008 tanggal 16 Mei 2008 a quo diterbitkan **berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku**, merupakan **Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata**, dan **Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan**, karenanya Surat Pemberitahuan Panitia Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Pada Akademi Teknologi Kulit Nomor 48/LL- GDBR-PWS/SJ-IND 6-7/2008 tanggal 16 Mei 2008 a quo **bukan**



merupakan lingkup/kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, sudah selayaknya gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Penggugat harus dinyatakan **ditolak demi hukum**.-----

4. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Abscuur Libel)

Bahwa gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Penggugat terhadap Tergugat III sebagaimana Petitum adalah tidak jelas dan kabur karena Penggugat menjadikan Surat Pemberitahuan Panitia Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Pada Akademi Teknologi Kulit Nomor 48/LL- GDBR-PWS/SJ-IND 6-7/2008 tanggal 16 Mei 2008 perihal Pemberitahuan Pelelangan Ulang Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit T.A. 2008, **yang belum bersifat final dan sifatnya hanya pemberitahuan** serta yang **bukan** merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) sebagai dasar untuk menggugat Tergugat III. Atas dasar tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan **ditolak demi hukum**, karena tidak mempunyai alasan hukum dan dasar hukum.-----

II. DALAM PENUNDAAN

Permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud dalam Pengumuman Lelang Ulang Nomor 01/LLU- GDBR-PWS/SJ-IND 6-7/V/2008 **mohon ditolak**, karena : -----

a. Tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak (Vide

Halaman 89 dari 140 halaman Putusan Nomor : 117/G/2008/PTUN-JKT



Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).-----

b. Berdasarkan Surat Komisi Ombudsman Nasional Perwakilan DIY dan Jawa Tengah Nomor 0047/KLA/0024.2008/yg- 11/VI/2008 tanggal 2 Juni 2008 yang ditujukan kepada Menteri Perindustrian R.I. perihal Penjelasan alasan Pelelangan Ulang Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta sebagaimana surat Inspektur Jenderal an. Menteri Perindustrian R.I. No.504/M-IND/5/2008 tanggal 14 Mei 2008, Komisi Ombudsman Nasional R.I. menyatakan **apabila prosesnya telah sesuai prosedur dan tidak ada unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam terbitnya surat dimaksud, kami menghargai seluruh proses pelelangan ulang yang saat ini sedang berjalan. Kami menaruh perhatian dan memastikan agar proses lelang ulang dapat berjalan secara fair, tanpa unsur KKN. Hal ini sebagaimana pakta integritas yang telah diterapkan dalam proses pengadaan barang/jasa dimaksud.**

c. Berdasarkan Surat Inspektur Jenderal a.n. Menteri Perindustrian R.I. Nomor : 587/M-IND/6/2008 tanggal 12 Juni 2008 yang ditujukan kepada Saudara Kepala Komisi Ombudsman Perwakilan DIY dan Jawa Tengah perihal **Pelelangan Ulang Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas di Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta**, yang menegaskan bahwa Surat Tanggapan Sanggahan Banding dan Pengaduan Masyarakat Nomor 504/M-IND/6/2008 tanggal 14 Mei 2008 yang menyatakan pelelangan dinyatakan gagal, **telah**



sesuai dengan Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 beserta perubahannya, tidak terdapat unsur **KKN** dalam terbitnya surat dimaksud.-----

d. Berdasarkan Surat Panitia Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta Nomor 48/LL- GDBR-PWS/SJ-IND 6-7/V/2008 tanggal 16 Mei 2008 perihal Pemberitahuan Pelelangan Ulang Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawas Pembangunan Gedung Pelelangan Ulang Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta Nomor 06/LLU- GDBR-PWS/SJ-IND 6-7/VI/2008 tanggal 30 Mei 2008 perihal Undangan Lelang Ulang Jasa Konsultan Pengawas, maka kedua surat dimaksud yang ditujukan kepada Penggugat telah nyata membuktikan bahwa Panitia Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta sebelum melakukan lelang ulang telah memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat dan secara persuasif mengundang Penggugat untuk mengikuti proses pelelangan Ulang Jasa Konsultan Pengawas.-----

e. Permohonan penundaan dari Penggugat adalah sesuatu hal permohonan yang **absurd**, karena telah dilakukan proses lelang ulang hingga selesai dan telah ditetapkan pemenangnya.-----

f. Pemenang lelang ulang telah menandatangani Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja serta pelaksanaan pekerjaan telah berjalan dengan baik tanpa suatu hambatan apapun.-----



g. Penggugat menjadikan Surat Pemberitahuan Panitia Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Pada Akademi Teknologi Kulit Nomor 48/LL- GDBR-PWS/SJ-IND 6-7/2008 tanggal 16 Mei 2008 perihal Pemberitahuan Pelelangan Ulang Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit T.A. 2008 sebagai dasar untuk menggugat Tergugat III, tetapi tiba-tiba secara sepihak Penggugat mohon penundaan pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud dalam Pengumuman lelang Ulang Nomor 01/LLU- GDBR-PWS/SJ-IND 6-7/V/2008 yang tidak dijadikan dasar dalam gugatannya, merupakan permohonan Penggugat yang tidak memiliki alasan dan dasar hukum.-----

--

h. Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. Pada dasarnya selama belum diputuskan oleh Pengadilan, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dianggap menurut hukum **dapat dilaksanakan** (Vide Pasal 67 ayat (1) jo. Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

III. DALAM POKOK SENGKETA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diutarakan/dikemukakan Tergugat III dalam Eksepsi dan dalam Penundaan tersebut diatas mohon dianggap termasuk dalam bagian Pokok Sengketa ini.



2. Bahwa Tergugat III menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil Penggugat sebagaimana yang terurai dalam surat gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat III.-----

3. Bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya Tanggapan Sanggahan Banding dan Pengaduan Masyarakat yang diterbitkan oleh Tergugat I, sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bertentangan dengan :-----

- a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (good governance).

Dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut adalah **tidak benar** dan hanya merupakan kesimpulan pribadi Penggugat sendiri, untuk itu dalil dimaksud **patut ditolak**, karena :-----

Penerbitan Surat Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 504/M-IND/6/2008 tanggal 14 Mei 2008 perihal Tanggapan Sanggahan Banding dan Pengaduan Masyarakat telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan :

- 1) Berdasarkan **Surat Sanggahan** dari PT. Alfriz Auliatama Nomor 01/Sghn- Pws- ATK-DIY/IV/2008 tanggal 21 April 2008 yang ditujukan kepada Direktur Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta perihal **Sanggahan atas Pengumuman Pekerjaan**



**Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan
(Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit
Yogyakarta.**

- 2) Berdasarkan **Surat Jawaban Sanggahan** dari Direktur Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 262/SJ-IND.6.7/4/2008 tanggal 25 April 2008 tanggal 25 April 2008 yang ditujukan kepada Bapak Adung Karnaen Direktur Utama PT. Alfriz Auliatama perihal **Jawaban Sanggah PT. Alfriz Auliatama (Calon Konsultan Pengawas)**.
- 3) Berdasarkan **Surat Pengaduan Masyarakat** dari Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa (LSM PP BJ) Nomor 01/LSM PPBJ/V/MENTERI- DEPRIN/PM/08 tanggal 30 April 2008 yang ditujukan kepada Bapak Menteri Perindustrian Republik Indonesia perihal **Pengaduan Masyarakat**.
- 4) Berdasarkan **Surat Sanggahan Banding** dari PT. Alfriz Auliatama Nomor 03/Sghn- Pws- ATK-DIY/IV/2008 tanggal 2 Mei 2008 yang ditujukan kepada Bapak Menteri Perindustrian Republik Indonesia perihal **Sanggahan Banding atas Pengumuman Pekerjaan Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta**.
- 5) Berdasarkan **Surat Permohonan Keterangan** dari Panitia Pembangunan Gedung pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta Nomor



45/LL- GDBR-PRC/SJ- IND 6-7/V/2008 tanggal 7 Mei 2008 yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM R.I. Cq. Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum perihal **Permohonan Surat Keterangan Terdaftaranya PT. Adjisaka.** -----

6) Berdasarkan **Surat Permohonan Pendapat Hukum (legal opinion)** dari Panitia Pembangunan Gedung pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta Nomor 46/LL- GDBR-PWS/SJ- IND 6-7/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Up. Direktur Perdata perihal **Permohonan Pendapat Hukum (legal opinion) PT. Adjisaka Konsultan Teknik** dari Departemen Hukum dan HAM R.I. Untuk **Mengikuti Tender PBJ.**-----

7) Berdasarkan **Surat Jawaban** dari Plh. Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU.2-AH.01.09- 1657 tanggal 12 Mei 2008 yang ditujukan kepada Drs. Wazah B.Sc. Ketua Panitia Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta perihal **PT. Adjisaka Konsultan Teknik**, yang menyatakan bahwa sampai saat ini PT. Adjisaka Konsultan Teknik belum pernah mengajukan pemberitahuan perubahan susunan Direksi dan Komisaris dengan Akta No.7 tanggal 21 Desember 2006 yang dibuat dihadapan **Notaris Derita Kurniawati, S.H.** kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. -----

8) Berdasarkan Pasal 94 ayat (7) Undang-Undang

Halaman 95 dari 140 halaman Putusan Nomor : 117/G/2008/PTUN-JKT



Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, diatur bahwa “Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, maka **Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia** untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut”.- -----

9) Berdasarkan Pasal 4 huruf d Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa “Kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang/jasa adalah meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan **tanggung jawab** pengguna barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan, dan **penyedia barang/jasa**”. Salah satu bentuk tanggung jawab dari penyedia barang/jasa yang berbentuk Perseroan terbatas adalah mendaftarkan Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya kepada Departemen Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan.- -----

10. Berdasarkan Pasal 5 huruf b Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa “Pengguna barang/jasa, **penyedia barang/jasa**, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus bekerja secara profesional dan mandiri



atas dasar **kejujuran**".- -----

11. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa "Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah **memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan** untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa".- -----

12. Berdasarkan Pasal 14 ayat (9) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa "Penyedia barang/jasa wajib menandatangani surat pernyataan di atas materai bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah **benar**, dan apabila ditemukan **penipuan/pemalsuan** atas informasi yang disampaikan terhadap yang bersangkutan dikenakan **sanksi pembatalan sebagai calon pemenang**, dimasukkan dalam daftar hitam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, dan tidak boleh mengikuti pengadaan untuk 2 (dua) tahun berikutnya, serta diancam dituntut secara perdata dan pidana".- -----

13. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa "Peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan surat

Halaman 97 dari 140 halaman Putusan Nomor :
117/G/2008/PTUN-JKT



sanggahan kepada pengguna barang/jasa apabila ditemukan :

- a. **penyimpangan** terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;
- b. **rekayasa** tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat;
- c. penyalahgunaan wewenang oleh panitia/pejabat pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang lainnya;
- d. adanya unsur KKN diantara peserta pemilihan penyedia barang/jasa;
- e. adanya unsur KKN antara peserta dengan anggota panitia/pejabat pengadaan dan/atau dengan pejabat yang bewenang lainnya".-----

Telah nyata terbukti bahwa Penggugat melakukan **penyimpangan rekayasa** dalam pengisian Formulir Isian Penilaian Kualifikasi Pekerjaan Jasa Konsultansi yaitu dengan mengisikan Landasan Hukum Pendirian Perusahaan (Akta Pendirian PT dan Akta Perubahan Terakhir) dan Pengurus (Komisaris/Direksi) yang telah beberapa kali mengalami perubahan, **ternyata terbukti** bahwa Penggugat **belum memberitahukan** perubahan tersebut kepada Departemen Hukum dan HAM untuk mendapatkan **pengesahan**.-----

Dengan demikian penerbitan Surat Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 504/M-IND/6/2008 tanggal 14 Mei 2008 perihal Tanggapan Sanggahan Banding dan Pengaduan Masyarakat,



telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, adalah sebuah kesimpulan Penggugat pribadi secara sepihak yang tidak memiliki alasan hukum dan dasar hukum. Justru sebaliknya Penggugat telah nyata terbukti melakukan **penyimpangan** dan **rekayasa**, oleh karena itu dalil Penggugat tersebut **harus ditolak**.- - - - -

14. Berdasarkan Pasal 27 ayat (5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa "**Menteri wajib** memberikan jawaban selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak surat sanggahan banding diterima".- - - - -

15) Berdasarkan Pasal 27 ayat (7) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa "**Apabila sanggahan banding ternyata benar**, maka proses pemilihan penyedia barang/jasa dievaluasi kembali atau **dilakukan proses pemilihan ulang**, atau **dilakukan pembatalan kontrak**".- - - - -

16) Berdasarkan Pasal 27 ayat (8) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa "**Setiap pengaduan harus ditindaklanjuti** oleh instansi/pejabat yang menerima pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".- - - - -



- 17) Berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa "Pelelangan/seleksi dinyatakan gagal oleh pengguna barang/jasa atau pejabat berwenang lainnya apabila :
- a. **sanggahan dari penyedia barang/jasa ternyata benar;**
 - b. pelaksanaan pelelangan/seleksi tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen pengadaan yang telah ditetapkan;
- 18) Berdasarkan Pasal 28 ayat (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa " Apabila pelelangan/seleksi dinyatakan gagal, maka panitia/pejabat pengadaan segera melakukan pelelangan/seleksi ulang".- -----
- 19) Berdasarkan Pasal 28 ayat (13) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa "Pengguna barang/jasa **dilarang memberikan ganti rugi** kepada peserta lelang/seleksi bila penawarannya ditolak atau **pelelangan/ seleksi dinyatakan gagal**".- -----

- 20) Berdasarkan Pasal 48 ayat (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa "Instansi pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap pengguna barang/jasa dan panitia/pejabat pengadaan



dilingkungan instansi masing-masing, dan menugaskan kepada aparat pengawasan fungsional untuk melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku”.- -----

21) Berdasarkan Pasal 48 ayat (5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa “Unit pengawasan intern pada instansi pemerintah melakukan pengawasan kegiatan/proyek, **menampung dan menindak-lanjuti pengaduan masyarakat** yang berkaitan dengan masalah atau penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, kemudian melaporkan hasil pemeriksaannya kepada menteri/pimpinan instansi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)”.- -----

22) Berdasarkan Pasal 48 ayat (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa “Pengguna barang/jasa **wajib** memberikan tanggapan/informasi mengenai pengadaan barang/jasa yang berada idalam batas kewenangannya kepada peserta pengadaan/masyarakat yang mengajukan pengaduan atau yang memerlukan penjelasan”.- -----

23) Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa “Kepada para pihak yang **ternyata terbukti** melanggar



ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa,
maka dikenakan sanksi administrasi”.-

24) Berdasarkan Pasal 49 ayat (2) huruf c Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa “Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang **tidak benar** untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan”.-

25) Berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa “Yang dimaksud dengan **sanksi administrasi** adalah sanksi administrasi bagi penyedia barang/jasa meliputi : **pembatalan sebagai pemenang, pembatalan kontrak, dimasukkan dalam daftar hitam**”,-

26) Berdasarkan Lampiran I BAB II Angka 1 huruf m butir 1) e) dan butir 1) h) dan Lampiran I BAB II Bagian A angka 1 huruf m butir 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa “**Pelelangan dinyatakan gagal apabila sanggahan dari peserta lelang ternyata benar atau pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan ketentuan dokumen**”



pemilihan penyedia barang/jasa atau prosedur yang berlaku, dan dalam hal pelelangan dinyatakan gagal, pengguna barang/jasa/pejabat yang berwenang memerintahkan pelelangan ulang".-

- 27) Berdasarkan Lampiran I BAB II Bagian B angka 1 huruf n Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa :
- a. Peserta yang berkeberatan terhadap hasil evaluasi teknis dapat mengajukan surat sanggahan kepada pengguna jasa konsultansi;
 - b. Proses sanggahan secara **mutatis mutandis** mengikuti Pasal 27 Keputusan Presiden ini.-

Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Surat Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 504/M-IND/6/2008 tanggal 14 Mei 2008 perihal Tanggapan Sanggahan Banding dan Pengaduan Masyarakat, bertentangan dengan ketentuan Lampiran I BAB II Bagian B angka 1 huruf n Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, adalah kesimpulan Penggugat pribadi secara sepihak tanpa alasan dan dasar hukum.-

Penggugat/Kuasa Hukumnya nampaknya harus belajar lagi tentang bahasa hukum **mutatis mutandis dan cara membaca peraturan perundang-undangan** yang benar.-



Karena **sanggahan** dalam pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi dengan metode **seleksi umum** pada Lampiran I BAB II Bagian B angka 1 huruf n Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, **petunjuk pelaksanaannya tidak diatur secara terperinci**, maka **sanggahan** dalam pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi dengan metode seleksi umum **mengacu/mengikuti** Pasal 27 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan terbitnya Surat Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 504/M-IND/6/2008 tanggal 14 Mei 2008 perihal Tanggapan Sanggahan Banding dan Pengaduan Masyarakat telah sesuai dan mengacu kepada Pasal 27 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur **Sanggahan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan Pengaduan Masyarakat. Apabila sanggahan peserta lelang dan pengaduan masyarakat ternyata benar dan pelelangan dinyatakan gagal serta harus dilakukan lelang ulang maka petunjuk pelaksanaannya secara terperinci diatur dalam** Lampiran I BAB II Bagian A Angka 1 huruf m butir 1) e) dan butir 1) h) dan Lampiran I BAB II Bagian A angka 1 huruf m butir 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.-----

- 28) Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang



Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur “Prosedur pemilihan penyedia jasa konsultansi dengan metode seleksi umum yang meliputi metode evaluasi kualitas dengan metode dua sampul”, dan lampiran I BAB II Bagian A angka 1 huruf/butir 1) a) b) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur “Pengguna barang/jasa mengeluarkan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)** sebagai pelaksana pekerjaan yang dilelang, dengan ketentuan **tidak ada sanggahan dari peserta lelang** atau **sanggahan yang diterima pejabat yang berwenang menetapkan dalam masa sanggah ternyata tidak benar**”..-----

Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Mei 2008, Tergugat III mengeluarkan **pengumuman** penetapan harga konsultan pengawas Nomor 44/LL- GDBR-PWS/SJ-IND 6-7/2008 yang isinya menetapkan Penggugat dengan harga yang ditawarkan sejumlah Rp.128.837.000,- sebagai pemenang lelang tersebut, yang kemudian oleh Penggugat pribadi secara sepihak **disimpulkan** dengan serta merta bahwa Penggugat seakan-akan secara **de jure** telah ditetapkan sebagai pemenang lelang dan harus segera menikmati haknya menandatangani kontrak, adalah sebuah dalil yang **sangat salah besar**. Karena setelah tahapan **pengumuman** penetapan harga konsultan/ pemberitahuan pemenang masih ada 3 (tiga) tahap lagi dalam seleksi umum pengadaan jasa konsultansi yaitu **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Penandatanganan Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)**. Secara **de jure/juridis formal** Penggugat benar- benar

Halaman 105 dari 140 halaman Putusan Nomor :
117/G/2008/PTUN-JKT



ditetapkan sebagai pemenang adalah ketika diterbitkan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)**, dengan syarat tidak ada sanggahan dari peserta lelang atau sanggahan yang diterima pejabat yang berwenang menetapkan dalam masa sanggah ternyata benar. Berhubung ada sanggahan dari peserta lelang dan sanggahan ternyata benar, maka Penggugat jangan berharap diterbitkannya **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)**, apalagi **Penandatanganan Kontrak**, karena syarat ditandatanganinya kontrak adalah terlebih dahulu diterbitkan **SPPBJ**.-----

29) Berdasarkan **SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN PT. Adjisaka Konsultan Teknik** tertanggal 28 Pebruari 2008 yang disampaikan kepada Panitia Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta oleh Pimpinan Perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur Utama bernama Bagyo Susanto, S.T. diatas kertas bermaterai Rp.6000,- **telah nyata terbukti** bahwa Penggugat berlaku **tidak jujur** dan **tidak mematuhi Undang-Undang Republik Indonesia Nomr 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**, karena telah 3 (tiga) kali merubah susunan pengurus Direksi dan Komisaris, terakhir dengan perubahan Akta Notaris Nomor 7 tanggal 21 Desember 2006, namun **tidak pernah** mengajukan pemberitahuan susunan Direksi dan Komisaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

30) Berdasarkan **“asas-asas umum pemerintahan yang baik”** yaitu asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum,



untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Vide Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme). Dan berdasarkan Asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi **asas kepastian hukum; asas tertib penyelenggaraan negara; asas kepentingan umum; asas keterbukaan; asas proporsionalitas; asas profesionalitas; dan asas akuntabilitas** (Vide Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme), maka Tergugat II telah melaksanakan “**asas-asas umum pemerintahan yang baik**” dengan memberikan tanggapan terhadap sanggahan banding tanpa adanya unsur korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terwujudnya **asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan negara** dengan dipatuhinya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Justru sebaliknya Penggugat yang **tidak terbuka dan tidak profesional** dalam bekerja, karena **tidak jujur dan tidak mematuhi** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan tidak mendaftarkan beberapa kali akta perubahan Perseroan Terbatas kepada

Halaman 107 dari 140 halaman Putusan Nomor :
117/G/2008/PTUN-JKT



Departemen Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan.-----

4. Berdasarkan fakta- fakta hukum yang diuraikan diatas, jelas bahwa Penerbitan Surat Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 504/M-IND/6/2008 tanggal 14 Mei 2008 perihal Tanggapan Sanggahan Banding dan Pengaduan Masyarakat, penerbitannya adalah telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang- undang yang berlaku dan tidak melanggar asas- asas umum pemerintahan yang baik (good governance), sebaliknya justru gugatan Penggugat yang tidak berdasarkan alasan dan dasar hukum yang sah, sehingga karenanya gugatan dan tuntutan Penggugat **patut ditolak** .-----

5. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Surat Pemberitahuan Panitia Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Pada Skademi Teknologi Kulit Nomor 48/LL- GDBR-PWS/SJ- IND 6- 7/2008 tanggal 16 Mei 2008 perihal Pemberitahuan Pelelangan Ulang Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit T.A. 2008, yang diterbitkan oleh Tergugat III yang mendasarkan pada Surat Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 504/M-IND/6/2008 tanggal 14 Mei 2008 perihal Tanggapan Sanggahan Banding dan Pengaduan Masyarakat, yang diterbitkan oleh Tergugat I yang tidak sah atau batal, oleh karenanya Surat Pemberitahuan Tergugat III haruslah juga dinyatakan tidak sah atau batal adalah dalil yang **tidak benar** dan **patut ditolak**, karena berdasarkan fakta- fakta hukum yang



diuraikan diatas Penerbitan Surat Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 504/M-IND/6/2008 tanggal 14 Mei 2008 perihal Tanggapan Sanggahan Banding dan Pengaduan Masyarakat, penerbitannya adalah **sah** sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance).- -----

Sehingga penerbitan Surat Pemberitahuan Panitia Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Pada Skademi Teknologi Kulit Nomor 48/LL- GDBR-PWS/SJ-IND 6-7/2008 tanggal 16 Mei 2008 perihal Pemberitahuan Pelelangan Ulang Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit T.A. 2008, yang diterbitkan oleh Tergugat III untuk menanggapi dan menindaklanjuti Surat Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 504/M-IND/6/2008 tanggal 14 Mei 2008 perihal Tanggapan Sanggahan Banding dan Pengaduan Masyarakat, yang diterbitkan oleh Tergugat I adalah **sah** sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance).- -----

Berdasarkan seluruh uraian Tergugat III baik dalam Eksepsi, dalam Penundaan, maupun dalam Pokok Sengketa diatas, maka Tergugat III mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 109 dari 140 halaman Putusan Nomor :
117/G/2008/PTUN-JKT



I. DALAM EKSEPSI

- Menerima seluruh dalil- dalil Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya.- -

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.- - - - -

II. DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud dalam Pengumuman Lelang Ulang Nomor 01/LLU- GDBR-PWS/SJ- IND 6-7/V/2008.- - - - -

III. DALAM POKOK SENGKETA

- Menerima dan menyatakan bahwa dalil- dalil yang dikemukakan Tergugat II untuk seluruhnya adalah sah dan beralasan.- - - - -

- Menyatakan sah Surat Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 504/M-IND/6/2008 tanggal 14 Mei 2008 Perihal Tanggapan Sanggahan Banding dan Pengaduan Masyarakat.- - - - -

- Menyatakan sah Nota Dinas Direktur Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta Nomor 17/ND/SJ- IND 6.7/5/2008 tanggal 15 Mei 2008 perihal Pelelangan Ulang Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Tahun Anggaran 2008.- - - - -

- Menyatakan sah Surat Panitia Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta Nomor 48/LL- GDBR-PWS/SJ- IND 6-7/V/2008 tanggal 16 Mei 2008 perihal Pemberitahuan Pelelangan Ulang Pekerjaan Jasa Konsultansi



Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit T.A. 2008.-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----

bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 10 Nopember 2008 dan atas Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Duplik pada persidangan 26 Nopember 2008, dan untuk mempersingkat isi putusan ini maka Replik dan Duplik tidak dicantumkan dalam putusan ini namun terlampir dalam Berita Acara Persidangan.-----

bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat- surat yang telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P-1 s/d P-29, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 504/M-IND/5/2008, Perihal Tanggapan Sanggahan Banding dan Pengaduan Masyarakat. (Fotocopy dari fotocopy).-----
2. Bukti P-2 : Nota Dinas Direktur Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta Nomor 17/ND/SJ- IND 6.7/5/2008 tanggal 15 Mei 2008 perihal Pelelangan Ulang Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Tahun Anggaran

Halaman 111 dari 140 halaman Putusan Nomor : 117/G/2008/PTUN-JKT



2008, yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Lelang Gedung Pendidikan (Kampus Baru). (Fotocopy dari fotocopy).- -----

3. Bukti P-3 : Surat Panitia Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta Nomor 48/LL- GDBR-PWS/SJ-IND 6-7/V/2008 tanggal 16 Mei 2008 perihal Pemberitahuan Pelelangan Ulang Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit T.A. 2008. (Fotocopy dari fotocopy).- -----

4. Bukti P-4 : Pengumuman Pelelangan Nomor : 06/LL- GDBR/SJ- IND 6-7/II/2008, tanggal 18 Pebruari 2008, di Surat Kabar Harian RADAR JOGJA, tanggal 18 Pebruari 2008. (Fotocopy sesuai dengan asli).- -----

5. Bukti P-5 : Formulir Isian Kualifikasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawas Pembangun Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Tahun Anggaran 2008, yang diajukan oleh Penggugat (PT. Adjisaka Konsultan Teknik). (Fotocopy dari fotocopy).- -----

6. Bukti P-6 : Ijin Usaha Konstruksi Nasional Nomor : 1-001030.1204- 3-00249, Nama Perusahaan PT. Adjisaka Konsultan Teknik, yang dikeluarkan oleh Dinas Permukiman, Prasarana Wilayah dan Perhubungan Pemerintah Kabupaten Sleman, tertanggal 24 Juni 2007 untuk



menjalankan **Usaha Jasa Perencana Konstruksi** di Seluruh Wilayah Indonesia. (Fotocopy sesuai dengan asli).- -----

7. Bukti P-7 : Ijin Usaha Nomor : 1-001030.1204-3-00250, Nama Perusahaan PT. Adjisaka Konsultan Teknik, yang dikeluarkan oleh Dinas Permukiman, Prasarana Wilayah dan Perhubungan Pemerintah Kabupaten Sleman, tertanggal 24 Juni 2007 untuk menjalankan **Usaha Jasa Perencana Konstruksi** di Seluruh Wilayah Indonesia. (Fotocopy sesuai dengan asli).- -----
8. Bukti P-8 : Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-174/WPJ.23/KP.0603/2007, Nama : PT. Adjisaka Konsultan Teknik, tertanggal 18 September 2007. (Fotocopy sesuai dengan asli).- -----
9. Bukti P-9 : Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengawas Konstruksi Pengawas Nomor : 0001/INKINDO/12/3/08, Nama Badan Usaha : Adjisaka Konsultan Teknik P.T., Nomor Registrasi : 3-3404-1-08-1-12-001030, tertanggal 14 Maret 2008 untuk memberikan layanan **usaha jasa inspeksi teknis**. (Fotocopy sesuai dengan asli).- -----
10. Bukti P-10 : Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengawas Konstruksi Pengawas Nomor : 0001/INKINDO/12/3/08, Nama Badan Usaha : Adjisaka Konsultan Teknik P.T., Nomor Registrasi : 3-3404-2-08-1-12-001030, tertanggal 14 Maret 2008 untuk memberikan layanan **usaha jasa manajemen proyek**. (Fotocopy sesuai dengan asli).- -----

Halaman 113 dari 140 halaman Putusan Nomor : 117/G/2008/PTUN-JKT



11. Bukti P-11 : Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengawas Konstruksi Pengawas Nomor : 0001/INKINDO/12/3/08, Nama Badan Usaha : Adjisaka Konsultan Teknik P.T., Nomor Registrasi : 3-3404-1-08-1-12-001030, tertanggal 14 Maret 2008 untuk memberikan layanan **usaha arsitektur**. (Fotocopy sesuai dengan asli).- -----

12. Bukti P-12 : Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengawas Konstruksi Pengawas Nomor : 0001/INKINDO/12/3/08, Nama Badan Usaha : Adjisaka Konsultan Teknik P.T., Nomor Registrasi : 3-3404-1-08-1-12-001030, tertanggal 14 Maret 2008 untuk memberikan layanan **usaha sipil**. (Fotocopy sesuai dengan asli).- -----

13. Bukti P-13 : Akta Notaris Nomor : 6 Tanggal 5 Juli 2000, yang dibuat oleh Notaris R.M. Soerjanto Partaningrat, S.H. (Fotocopy sesuai dengan asli).- -----

14. Bukti P-14 : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : 0-8125 HT.01.01-TH.2001, tanggal 15 Juni 2001. (Fotocopy sesuai dengan asli).- -----

15. Bukti P-15 : Akta Notaris Nomor : 9 Tanggal 11 Januari 2001, yang dibuat oleh Notaris R.M. Soerjanto Partaningrat, S.H. (Fotocopy sesuai dengan asli).- -----



16. Bukti P-16 : Akta Notaris Nomor : 9 Tanggal 28 Pebruari 2002, yang dibuat oleh Notaris R.M. Soerjanto Partaningrat, S.H. (Fotocopy sesuai dengan asli).- -----
17. Bukti P-17 : Akta Notaris Nomor : 8 Tanggal 20 Desember 2004, yang dibuat oleh Notaris Muhammad Zainil Hakim, S.H. (Fotocopy sesuai dengan asli).- -----
18. Bukti P-18 : Akta Notaris Nomor : 7 Tanggal 21 Desember 2006, yang dibuat oleh Notaris Derita Kurniawati, S.H. (Fotocopy sesuai dengan asli).- -----

19. Bukti P-19 : Akta Notaris Nomor : 3 Tanggal 9 Agustus 2008, yang dibuat oleh Notaris Muhammad Zainil Hakim, S.H. (Fotocopy sesuai dengan asli).- -----
20. Bukti P-20 : Surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01- 10- 17644, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Adjisaka Konsultan Teknik, tertanggal 11 Juli 2008. (Fotocopy sesuai dengan asli).- -----
21. Bukti P-21 : Print out Data Format Isian Akta Notaris Sisminbakum. (Fotocopy sesuai dengan asli).- -----



22. Bukti P-22 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-80722.AH.0102.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tertanggal 31 Oktober 2008. (Fotocopy sesuai dengan asli).- -----

23. Bukti P-23 : Pengumuman Pelelangan Ulang Nomor : 01/LLU- GDBR-PWS/SJ- IND 6-7/V/2008, tanggal 26 Mei 2008. (Fotocopy sesuai dengan asli).- -----

24. Bukti P-24 : Pengumuman Peserta Lulus Evaluasi Teknis Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta Nomor : 33/LL- GDBR-PWS/SJ- IND 6-7/IV/2008, tertanggal 18 April 2008, (Fotocopy sesuai dengan asli).- -----

25. Bukti P-25 : Pengumuman Penetapan Harga Konsultas Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta Nomor : 44/LL- GDBR-PWS/SJ- IND 6-7/V/2008, tertanggal 2 Mei 2008. (Fotocopy sesuai dengan asli).- -----

26. Bukti P-26 : Surat Nomor : 01/Sghn- Pws- ATK- DIY/IV/2008, Perihal Sanggahan atas Pengumuman Pekerjaan Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit, tertanggal 21 April 2008. (Fotocopy sesuai dengan



asli).-

27. Bukti P-27 : Surat Nomor : 262/SJ-IND.6.7/4/2008, Hal : Jawaban Sanggah PT. Alfriz Auliatama (Calon Konsultan Pengawas) tertanggal 25 April 2008. (Fotocopy sesuai dengan asli).-

28. Bukti P-28 : Surat Nomor : 03 Sanggah Banding atas Pengumuman Pekerjaan Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Pedidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta, tertanggal 02 Mei 2008. (Fotocopy sesuai dengan asli).-

29. Bukti P-29 : Kronologis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konsultan Perencana dan Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Tahun Anggaran 2008. (Fotocopy sesuai dengan asli).-

bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya, Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat- surat yang telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta telah diberi tanda T.I, II, III- 1 s/d T.I, II, III- 30, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.I, II, III- 1 : Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 31 Juli 2008.

Halaman 117 dari 140 halaman Putusan Nomor : 117/G/2008/PTUN- JKT



(Fotocopy dari fotocopy).- -----

2. Bukti T.1, II, III- 2 : Akta Nomor 3, Tertanggal 9 Agustus 2008, tentang Perubahan dan Penyesuaian Anggaran Dasar PT. Adjisaka Konsultan Teknik. (Fotocopy dari fotocopy).- -----

3. Bukti T.1, II, III- 3 : Kronologi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konsultan Perencana dan Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Tahun Anggaran 2008. (Fotocopy sesuai dengan asli).- -----

4. Bukti T.1, II, III- 4 : Pengumuman Penetapan Pemenang Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta Nomor 44/LL- GDBR-PWS/SJ- IND 6-7/V/2008, tanggal 2 Mei 2008. (Fotocopy sesuai dengan asli).- -----

5. Bukti T.1, II, III- 5 : Surat Sanggahan dari PT. Alfriz Auliatama Nomor : 01/Sghn-Pws-ATK-DIY/IV/2008 tanggal 21 April 2008, yang ditujukan kepada Direktur Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta, perihal Sanggahan atas Pengumuman Pekerjaan Konsultan Pengawas Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta. (Fotocopy



sesuai dengan
asli).- -----

6. Bukti T.I, II, III- 6 : Surat Jawaban Sanggahan dari Direktur Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 262/SJ- IND.6.7/4/2008 tanggal 25 April 2008, yang ditujukan kepada Bapak Adung Karnaen Direktur Utama PT. Alfriz Auliatama perihal Jawaban Sanggah PT. Alfriz Auliatama (Calon Konsultan Pengawas). (Fotocopy sesuai dengan asli).- -----

7. Bukti T.I, II, III- 7 : Surat Pengaduan Masyarakat dari Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa (LSM PP BJ) Nomor : 01/LSM-PPBJ/V/MENTERI DEPERIN/PM/2008, tertanggal 30 April 2008, yang ditujukan kepada Bapak Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Perihal Pengaduan Masyarakat. (Fotocopy sesuai dengan asli).- -----

8. Bukti T.I, II, III- 8 : Surat Sanggahan Banding dari PT. Alfriz Auliatama Nomor : 03/Sghn- Pws- ATK-DIY/IV/2008 tanggal 2 Mei 2008 yang ditujukan kepada Bapak Menteri Perindustrian Republik Indonesia perihal Sanggahan Banding atas Pengumuman Pekerjaan Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit



Yogyakarta. (Fotocopy dari fotocopy).- -----

9. Bukti T.i, II, III- 9 : Surat Permohonan Keterangan dari Panitia Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi teknologi Kulit Yogyakarta Nomor : 45/LL- GDBR-PRC/SJ-IND 6-7/V/2008 tanggal 7 Mei 2008 yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM R.I. cq. Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum perihal Permohonan Surat Keterangan Terdaftaranya PT. Adjisaka. (Fotocopy dari fotocopy).- -----

10. Bukti T.1, II, III- 10 : Surat Permohonan Pendapat Hukum (Legal Opinion) dari Panitia Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta Nomor : 46/LL- GDBR-PWS/SJ-IND 6-7/V/2008, tanggal 12 Mei 2008 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Up. Direktur Perdata perihal Permohonan Pendapat Hukum (Legal Opinion) PT. Adjisaka Konsultan Teknik dari Departemen Hukum dan HAM R.I. Untuk Mengikuti Tender PBJ. (Fotocopy sesuai dengan asli).- -----

11. Bukti T.1, II, III- 11 : Surat Jawaban dari Plh Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen



Hukum dan HAM R.I. Nomor : AHU.2-AH.01.09- 1657 tanggal 12 Mei 2008 yang ditujukan kepada Drs. Wazah, B.Sc. Ketua Panitia Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta, perihal PT. Adjisaka Konsultan Teknik yang menyatakan bahwa sampai saat ini PT. Adjisaka Konsultan Teknik belum pernah mengajukan pemberitahuan perubahan susunan Direksi dan Komisaris dengan Akta Nomor 7 tanggal 21 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Derita Kurniawati, S.H. kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. (Fotocopy dari fotocopy).- -----

12. Bukti T.I, II, III- 12 : Pasal 94 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (Fotocopy dari fotocopy).- -----

13. Bukti T.I, II, III- 13 : Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen PT. Adjisaka Konsultan Teknik tertanggal 28 Pebruari 2008. (Fotocopy sesuai dengan asli).- -----

14. Bukti T.I, II, III- 14 : Pasal 4 huruf d, Pasal 5 huruf b, Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 14 ayat (9), Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 ayat (5), Pasal 27 ayat (7), Pasal 27 ayat (8), Pasal 28 ayat (3), Pasal 28 ayat (4), Pasal 28 ayat (13),



Pasal 48 ayat (4), Pasal 48 ayat (5),
Pasal 48 ayat (6), Pasal 49 ayat (1)
huruf a, penjelasan Pasal 49 ayat (1)
huruf a, Pasal 49 ayat (2) huruf c,
Lampiran I BAB II Bagian A Angka 1
huruf/butir 1) a) b), Lampiran I BAB
II Bagian A Angka 1 huruf m butir 1)
e) dan butir 1) h) dan Lampiran I BAB
II Bagian A Angka 1 huruf m butir 2),
Lampiran I BAB II Bagian B Angka 1
huruf n butir 2) Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah. (Fotocopy dari
fotocopy).-

15. Bukti T.I, II, III- 15 : Surat Menteri
Perindustrian Republik Indonesia Nomor
504/M-IND/6/2008 tanggal 14 Mei 2008,
perihal Tanggapan Sanggahan Banding
dan Pengaduan Masyarakat. (Fotocopy
sesuai dengan
asli).-

16. Bukti T-I, II, III- 16 : Nota Dinas Direktur
Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta
Nomor 17/ND/SJ-IND 6.7/5/2008 tanggal
15 Mei 2008 perihal Pelelangan Ulang
Konsultansi Pengawas Pembangunan Gedung
Pendidikan (Kampus Baru) Akademi
Teknologi Kulit Tahun Anggaran 2008.
(Fotocopy sesuai dengan
asli).-



17. Bukti T.I, II, III- 17 : Surat Panitia Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta Nomor 48/LL- GDBR-PWS/SJ- IND 6-7/V/2008 tanggal 16 Mei 2008 perihal Pemberitahuan Pelelangan Ulang Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit T.A. 2008. (Fotocopy sesuai dengan asli).- -----
18. Bukti T.I, II, III- 18 : Pengumuman Lelang Ulang Nomor : 01/LLU- GDBR-PWS/SJ- IND 6-7/V/2008, tanggal 26 Mei 2008. (Fotocopy sesuai dengan asli).- -----
19. Bukti T.I, II, III- 19 : Surat Panitia Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta Nomor 06/LLU- GDBR-PWS/SJ- IND 6-7/VI/2008 tanggal 30 Mei 2008 perihal Undangan Lelang Ulang Jasa Konsultan Pengawas. (Fotocopy sesuai dengan asli).- -----
20. Bukti T.I, II, III- 20 : Surat Komisi Ombudsman Nasional Perwakilan DIY dan Jawa Tengah Nomor 0047/KLA/0024. 2008/ yg- 11/VI/2008 tanggal 2 Juni 2008 yang ditujukan kepada Menteri Perindustrian R.I. perihal Penjelasan alasan Pelelangan Ulang Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta sebagaimana



surat Inspektur Jenderal an. Menteri Perindustrian R.I. No.504/M-IND/5/2008 tanggal 14 Mei 2008. (Fotocopy sesuai dengan asli).- -----

21. Bukti T.I, II, III- 21 : Surat Inspektur Jenderal a.n. Menteri Perindustrian R.I. Nomor : 587/M-IND/6/2008 tanggal 12 Juni 2008 yang ditujukan kepada Saudara Kepala Komisi Ombudsman Perwakilan DIY dan Jawa Tengah perihal Pelelangan Ulang Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas di Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta. (Fotocopy sesuai dengan asli).- -----

22. Bukti T.I, II, III- 22 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-80722.AH.0102.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tertanggal 31 Oktober 2008. (Fotocopy dari fotocopy).- -----

23. Bukti T.I, II, III- 23 : Jadwal Lelang Ulang Pengawas. (Fotocopy sesuai dengan asli).- -----

24. Bukti T.I, II, III- 24 : Pengumuman Penetapan Pemenang Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta Nomor 44/LLU- GDBR-PWS/SJ-IND 6-7/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008. (Fotocopy sesuai dengan asli).- -----



25. Bukti T.I, II, III- 25 : Keputusan Pejabat
Pembuat Komitmen Nomor : 58/SK- SJ- IND
6.7/7/2008 tentang Surat Penetapan
Penyedia Jasa Konsultansi Pengawas
(SPPBJ) Pembangunan Gedung Pendidikan
(Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit
Yogyakarta Tahun Anggaran 2008,
tanggal 29 Juli 2008. (Fotocopy sesuai
dengan
asli).-----

26. Bukti T.I, II, III- 26 : Surat Perjanjian Kerja
(Kontrak) Pekerjaan : Pengawasan
Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus
Baru) Akademi Teknologi Kulit
Yogyakarta Tahun Anggaran 2008 Nomor
62/SK/SJ- IND 6-7/7/2008 tanggal 31
Juli 2008. (Fotocopy sesuai dengan
asli).-----

27. Bukti T.I, II, III- 27 : Surat Perintah Mulai
Kerja Nomor : 68/SK/SJ- IND 6-7/8/2008
tanggal 4 Agustus 2008 tentang
Pengawasan Pembangunan Gedung
Pendidikan (Kampus Baru) Akademi
Teknologi Kulit Yogyakarta. (Fotocopy
sesuai dengan asli).-----

28. Bukti T.I, II, III- 28 : Surat Perintah
Pencairan Dana dari Bendahara Umum
Negara tanggal 12 Nopember 2008
Nomor : 390459K/030/118 Tahun Anggaran
2008. (Fotocopy sesuai dengan
asli).-----

Halaman 125 dari 140 halaman Putusan Nomor :
117/G/2008/PTUN- JKT



29. Bukti T.I, II, III- 29 : Rekapitulasi Prestasi Pekerjaan Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Akademi Teknologi Yogyakarta. (Fotocopy sesuai dengan asli).- -----

30. Bukti T.I, II, III- 20 : Tanda Terima Berkas dari Sekretaris Panitia Lelang Sdr. Prasetyo Hermawan, ST, M.Si kepada Direktur Utama PT. Adjisaka Konsultan Teknik Sdr. Bagiyo Sutanto, S.T. (Fotocopy sesuai dengan asli).- -----

bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 23 Desember 2008 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Kesimpulan-kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi terlampir dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini.- -----

bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk pada berita acara persidangan di dalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini.- -----

bahwa akhirnya Kedua Belah Pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan.- -----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut.- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dan dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah :

1. Surat Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 504/M-IND/5/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Sanggahan Banding dan Pengaduan Masyarakat.- -----
2. Nota Dinas Direktur Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta Nomor : 17/ND/SJ-IND 6.7/5/2008 tanggal 15 Mei 2008 perihal Pelelangan Ulang Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Tahun Anggaran 2008.- -----
3. Surat Panitia Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta Nomor 48/LL-GDBR-PWS/SJ-IND 6-7/V/2008 tanggal 16 Mei 2008 perihal Pemberitahuan Pelelangan Ulang Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit T.A. 2008.- -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam jawaban masing-masing tertanggal 16 Nopember 2008 telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkaranya.- -----

Halaman 127 dari 140 halaman Putusan Nomor :
117/G/2008/PTUN-JKT



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalil pokok eksepsi- eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Gugatan Penggugat salah alamat (Error in Persona), karena keputusan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak memenuhi unsur final, belum menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/badan hukum perdata, sehingga keputusan-keputusan tersebut belum merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan harus dinyatakan ditolak demi hukum.-----
2. Tidak ada kedudukan hukum dari Penggugat (No Legal Standing), karena Keputusan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III belum bersifat final dan belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, maka belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban bagi Penggugat, sehingga tidak ada kedudukan hukum dari Penggugat untuk menggugat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.- -----
3. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili (Kompetensi Mengadili), karena Keputusan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menjadi obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata yaitu merupakan bagian dari proses pelelangan pekerjaan jasa Konsultansi Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Tahun Anggaran 2008, yang bermuara kepada ditandatanganinya Surat Penunjukkan Penyedia Barang



dan Jasa (SPPBJ), Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang merupakan lapangan hukum perikatan/perdata, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara.

4. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscur Libel), karena Keputusan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak ditujukan kepada Penggugat sedangkan Keputusan Tergugat III belum bersifat final dan sifatnya hanya pemberitahuan saja, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.- -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Pihak Penggugat telah memberikan tanggapan melalui replik tertanggal 10 Nopember 2008 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.- -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil yuridis para pihak yang bersengketa tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan eksepsi absolut Pengadilan dan eksepsi lain-lain, sebagaimana dimaksud Pasal 77 angka (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi absolut

Halaman 129 dari 140 halaman Putusan Nomor :
117/G/2008/PTUN-JKT



Pengadilan.-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama bukti P-1=T.I- 15=T.II- 15=T.III- 15 berupa Keputusan Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I, ternyata Keputusan tersebut merupakan tanggapan atas sanggahan banding yang diajukan oleh PT. Alfriz Auliatama tertanggal 2 Mei 2008 (vide bukti T.I- 8=T.II- 8=T.III- 8) yang masih keberatan atas jawaban sanggahan Direktur Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta, tanggal 25 April 2008 (vide bukti T.I- 6=T.II- 6=T.III- 6) atas sanggahan PT. Alfriz Auliatama tertanggal 21 April 2008 (vide bukti T.I- 5=T.II- 5=T.III- 5) terhadap Pengumuman Pekerjaan Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta Tahun Anggaran 2008 dan juga sekaligus merupakan tanggapan atas Pengaduan Masyarakat yang disampaikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa (LSM PP BJ) tertanggal 30 April 2008 (vide bukti T.I- 7-T.II- 7=T.III- 7).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan melihat isi Keputusan Tergugat I yang menyatakan bahwa pelelangan gagal sehingga Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta wajib melakukan pelelangan ulang jasa konsultan pengawas, maka Majelis Hakim berpendapat keputusan tersebut telah bersifat final dan menimbulkan akibat hukum, akan tetapi apakah keputusan tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor



80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 dan terakhir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007) pada bagian kesepuluh paragraf pertama tentang sanggahan pemilihan penyedia barang/jasa dan pengaduan masyarakat, intinya :

Pasal 27

Ayat (1) : Peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan surat sanggahan kepada pengguna barang/jasa apabila ditemukan :

a. *penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.- -*

b. *rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat.- - - - -*

c. *penyalahgunaan wewenang oleh panitia/pejabat pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.- - - - -*

d. *adanya unsur KKN diantara peserta pemilihan penyedia barang/jasa.- - - - -*

e. *adanya unsur KKN antara peserta dengan anggota panitia/pejabat pengadaan dan/atau dengan pejabat yang berwenang lainnya.- - - - -*

Halaman 131 dari 140 halaman Putusan Nomor :
117/G/2008/PTUN-JKT



Ayat (2) : Pengguna barang/jasa wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak surat sanggahan diterima.- - - - -

Ayat (3), (4), dan (5) : Apabila penyedia barang/jasa, tidak puas terhadap jawaban pengguna barang/jasa sebagaimana dimaksud ayat (2), maka dapat mengajukan surat sanggahan banding kepada Menteri/Panglima TNI/ Kepala POLRI/Pemimpin Lembaga/Bupati/Walikota/ Dewan Gubernur BI/Direksi BUMN/BUMD selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya jawaban atas sanggahan tersebut, kemudian pejabat yang menerima sanggahan banding wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak surat sanggahan banding diterima.- - - - -

Ayat (6) : Proses pemilihan penyedia barang/jasa tetap dilanjutkan tanpa menunggu jawaban atas sanggahan banding.- - - - -

Ayat (7) : Apabila sanggahan banding ternyata benar, maka proses pemilihan penyedia barang/jasa dievaluasi kembali atau dilakukan proses pemilihan ulang atau dilakukan pembatalan kontrak.- - - - -

Ayat (8) : Setiap pengaduan harus ditindaklanjuti oleh instansi/pejabat yang menerima pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.- - - - -



Pasal 28 ayat (3) : pelelangan/seleksi dinyatakan gagal oleh pengguna barang/jasa atau pejabat berwenang lainnya, apabila : --

- a. sanggahan dari penyedia barang/jasa ternyata benar;
- b. pelaksanaan pelelangan/seleksi tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen pengadaan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48 :

Ayat (1) Dalam hal suatu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.- -----

Ayat (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.- -----

Pasal 51 :

Ayat (3) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan ditingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 133 dari 140 halaman Putusan Nomor :
117/G/2008/PTUN-JKT



48.-----

Maka Majelis Hakim berpendapat keputusan Tergugat I yang menjadi obyek sengketa termasuk keputusan banding administratif sebagaimana dimaksud Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga apabila Penggugat merasa tidak puas terhadap keputusan jawaban sanggahan banding tersebut, Penggugat dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-2=T.I-16=T.II-16=T.III-16 berupa Keputusan Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat II, terdapat fakta bahwa Surat Nota Dinas Nomor : 17/ND/SJ-IND 6.7/5/2008, tanggal 15 Mei 2008 tersebut berisi instruksi dari Tergugat II yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Lelang Gedung Pendidikan (Kampus Baru) agar melaksanakan Pelelangan Ulang Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Tahun Anggaran 2008.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 9 Tahun 2004, maka Majelis Hakim berpendapat surat tersebut merupakan keputusan internal



instansi Tergugat II yang tidak ditujukan kepada Penggugat dan tidak menimbulkan perubahan hak dan kewajiban kepada Penggugat, keputusan tersebut baru dapat menimbulkan perubahan hak dan kewajiban atau menimbulkan akibat hukum apabila isi instruksi Tergugat II tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang dituju keputusan tersebut yaitu Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Lelang Gedung Pendidikan (Kampus Baru), sehingga keputusan tersebut tidak memenuhi ketentuan unsur final dan menimbulkan akibat hukum yang definitif sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan oleh karenanya tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama bukti P-3=T.I- 17=T.II- 17=T.III- 17 berupa keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat III, ternyata terdapat fakta bahwa isi surat Tergugat III tersebut merupakan pemberitahuan surat Tergugat I yang menetapkan Pelelangan Pekerjaan Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Tahun Anggaran 2008 gagal dan mewajibkan Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta melakukan pelelangan ulang jasa konsultan pengawas yang ditujukan kepada Penggugat, hal ini secara tegas termuat dalam alinea kedua surat tersebut yang menyebutkan pemberitahuan ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi maklum.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur final dan menimbulkan akibat hukum gagalnya pelelangan pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit T.A. 2008 telah terjadi pada saat Tergugat I menerbitkan keputusan tentang jawaban sanggahan banding tertanggal



14 Mei 2008, sedangkan surat Tergugat III tersebut hanyalah bersifat pemberitahuan kepada Penggugat selaku pihak yang berkepentingan, sehingga Majelis Hakim berpendapat surat Tergugat III yang menjadi obyek sengketa tidak menimbulkan perubahan hak dan kewajiban serta tidak menimbulkan perubahan hukum kepada Penggugat dan oleh karenanya surat Tergugat III tersebut tidak memenuhi syarat final dan menimbulkan akibat hukum yang definitif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sehingga tidak dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan di Peradilan Tata Usaha Negara.- -

Menimbang, bahwa selain dari pada itu keputusan obyek sengketa baik yang diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III merupakan keputusan-keputusan yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian yaitu Kontrak Kerja Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Pendidikan (Kampus Baru) Akademi Teknologi Kulit Tahun Anggaran 2008 antara pemerintah dalam hal ini Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta dengan badan hukum perdata yaitu pemenang lelang pekerjaan tersebut, sehingga apabila dihubungkan dengan kaidah hukum yang digariskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku pemegang kekuasaan Kehakiman tertinggi melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 252 K/TUN/2000, tanggal 13 Nopember 2000, maka keputusan-keputusan tersebut haruslah dianggap melebur (oplossing) kedalam hukum perdata, dan oleh karenanya merupakan keputusan-keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun



2004.-
.....

Menimbang, bahwa keputusan-keputusan yang merupakan perbuatan hukum perdata menurut ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya, merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga keputusan-keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan di Peradilan Tata Usaha Negara.-
.....

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi- eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sepanjang mengenai kompetensi absolut kewenangan mengadili, menurut hukum harus diterima dan eksepsi- eksepsi lain tidak perlu dipertimbangkan lagi.-
.....

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi- eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan diterima, maka pokok perkara dalam sengketa ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).-
.....

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka permohonan

Halaman 137 dari 140 halaman Putusan Nomor :
117/G/2008/PTUN-JKT



Penggugat untuk menunda lebih lanjut pelaksanaan keputusan-keputusan yang menjadi obyek sengketa tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi dan menurut hukum permohonan tersebut harus dinyatakan ditolak.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan.-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, segala bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sepanjang ada relevansinya dengan eksepsi absolut kewenangan pengadilan, sedangkan bukti selebihnya tetap menjadi lampiran dalam berkas perkara.-----

Mengingat, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.-----



DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
(Niet Onvankeijke
Verklaard).-
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.284.000,- (Dua ratus delapan puluh empat
ribu rupiah).-

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada
hari SENIN, tanggal 12 JANUARI 2009 oleh
kami **WENCESLAUS, S.H.**, selaku Hakim Ketua
Majelis serta **UJANG ABDULLAH, S.H. M.Si.** dan **SINGGIH
WAHYUDI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota,
putusan mana dibacakan pada persidangan yang terbuka
untuk umum pada hari **SELASA,**

tanggal 13 JANUARI 2009, oleh Majelis Hakim tersebut,
dengan dibantu oleh **SALAMUDIN, S.H.**, Panitera
Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan
dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa
Hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat
III.-

HAKIM KETUA

**MAJELIS,
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

t. t. d

t. t. d

**WENCESLAUS, S.H.
UJANG ABDULLAH, S.H., M.Si.**

t. t. d

Halaman 139 dari 140 halaman Putusan Nomor :
117/G/2008/PTUN-JKT



SINGGIH WAHYUDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

t. t. d

SALAMUDIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2. Panggilan- panggilan	Rp.	240.000,-	
3. Meterai	Rp.	6.000,-	
4. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-	
5. Leges Putusan	Rp.	3.000,-	
			+ Jumlah
h	Rp.	284.000,-	

(Dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).